

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RISIKO
PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM *CASH ON
DELIVERY (COD)* DI TOKO LETTA SHOOP
KOTA PAREPARE**



OLEH

**ST. FATIMAH
NIM: 2220203874234039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RISIKO
PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM CASH ON
DELIVERY(COD) DI TOKO LETTA SHOOP
KOTA PAREPARE**



OLEH

**ST. FATIMAH
NIM: 2220203874234039**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko
Pembatalan Transaksi Jual Beli Sistem *Cash on
Delivery* (COD) di Toko Letta Shoop Kota Parepare

Nama Mahasiswa : St. Fatimah

NIM : 2220203874234039

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor:1524 tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Risiko Pembatalan Transaksi Jual Beli Sistem
Cash on Delivery (COD) di Toko Letta Shoop Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : St. Fatimah

NIM : 2220203874234039

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor:1524 tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 04 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H

(Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(Sekretaris)

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H

(Anggota)

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Budiman, S.Ag., M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ayahanda tercinta Seman dan Ibunda tercinta Syamsia yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku dosen pembimbing utama, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati, S.Ag., M.Pd, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.

2. Bapak Dr. Budiman, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Para staf akademik, staf rektor, dan khususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
7. *Owner*, Karyawan, serta Pembeli Toko *Letta Shoop* Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberi warna tersendiri kepada penulis selama berada di IAIN Parepare dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan

dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Maret 2026
30 Ramadhan 1447

Penulis,



St. Fatimah
NIM. 2220203874234039



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : St. Fatimah
NIM : 2220203874234039
Tempat/Tgl Lahir : Loka, 05 Juni 2004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko
Pembatalan Transaksi Jual Beli Sistem *Cash on Delivery*
(COD) di Toko Letta Shoop Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Maret 2026

Penulis,


St. Fatimah
NIM. 2220203874234039

ABSTRAK

St. Fatimah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko Pembatalan Transaksi Jual Beli Sistem Cash on Delivery (COD) di Toko Letta Shoop Kota Parepare* (Dibimbing oleh Zainal Said).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transaksi jual beli dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) di Toko Letta Shoop Kota Parepare serta meninjau risiko pembatalan transaksi tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah. Karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana praktik transaksi jual beli dengan sistem COD di Toko Letta Shoop Kota Parepare? 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap risiko pembatalan transaksi jual beli dengan sistem COD di Toko Letta Shoop Kota Parepare? 3) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap risiko pembatalan transaksi jual beli dengan sistem COD di Toko Letta Shoop Kota Parepare?

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan yuridis dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap pemilik, karyawan, dan pembeli Toko Letta Shoop Kota Parepare.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik transaksi COD di Toko Letta Shoop dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan produk oleh pembeli melalui marketplace atau media sosial, pengemasan barang oleh pihak toko, pengiriman melalui jasa ekspedisi, dan pembayaran dilakukan saat barang diterima oleh pembeli. 2) Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan menerima informasi pembatalan dari pihak kurir, menghubungi pembeli untuk konfirmasi, memeriksa kembali barang yang diteruskan, mencatat identitas pembeli yang sering melakukan pembatalan, serta melaporkan pembeli bermasalah kepada pihak marketplace. 3) Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, transaksi COD pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi unsur akad jual beli. Namun, pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan karena merugikan pihak penjual.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, *Cash on Delivery* (COD), Pembatalan Transaksi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori	14
C. Tinjauan Konseptual	43
D. Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Fokus Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	52
F. Uji Keabsahan Data	54
G. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58

A. Praktik Transaksi Jual Beli dengan Sistem COD di Toko Letta <i>Shoop</i> Kota Parepare	58
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa terhadap Risiko Pembatalan Transaksi COD di Toko Letta <i>Shoop</i>	73
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Risiko Pembatalan Transaksi COD di Toko Letta <i>Shoop</i>	84
BAB V PENUTUP.....	103
A. Simpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	47
4.1	Bukti Percakapan Pemesanan Barang dalam Sistem COD	59
4.2	Percakapan Pembeli Mengenai Ketidaksesuaian Ukuran Barang	64
4.3	Percakapan Pembatalan Pesanan Secara Sepihak oleh Pembeli	66
4.4	Percakapan Pembatalan Pesanan Setelah Permintaan Penundaan	68
4.5	Bukti Percakapan Pembatalan Transaksi COD antara Penjual dan Pembeli	74
4.6	Barang Tertolak atau Barang yang di Batalkan Pembeli	75
4.7	Bukti Percakapan Pembatalan Pesanan oleh Pembeli dalam Transaksi COD	78
4.8	Mekanisme Transaksi melalui Marketplace <i>Facebook Toko Letta Shoop</i>	86
4.9	Bukti Percakapan Pembatalan Transaksi oleh Pembeli dalam Sistem COD	88
4.10	Bukti Percakapan Pembatalan Pesanan yang Menimbulkan Kerugian bagi Penjual	90
4.11	Upaya Penjual Menghubungi Pembeli yang Tidak Memberikan Kepastian Transaksi	95

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara	II
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	V
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VI
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VII
5	Surat Keterangan Wawancara	VIII
6	Dokumentasi	XII
7	Biografi Penulis	XV

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ya
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhommah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : Māta
 رَمَى : Ramā
 قِيلَ : Qīla
 يَمُوت : Yamūtu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. Ta' Marbutah Hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2. Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan *ha(h)*.

Contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul Jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (belum ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu‘ima</i>
عُدُوُّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka transliterasinya seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
-----------	---	-------------------------------------

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	;	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

H. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

I. *Laḥz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِالله *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli pada dasarnya adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan barang dan pembeli memberikan pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan. Praktiknya bisa ditemui dalam transaksi sehari-hari, baik antara pedagang dengan pembeli maupun antarindividu, contohnya di pasar atau toko.¹ Dengan demikian, secara terminologi jual beli dapat dipahami sebagai salah satu bentuk aktivitas muamalah yang dilandasi semangat saling tolong-menolong antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, mengingat manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bergantung pada orang lain.

Pada prinsipnya, setiap orang yang ingin berdagang dapat memilih cara tertentu untuk meraih keuntungan. Aktivitas jual beli yang telah berlangsung lama di masyarakat memberikan peluang besar bagi manusia untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya maupun keluarganya, meskipun tetap memiliki dampak positif dan negatif. Namun, suatu praktik jual beli hanya dapat dikategorikan bernilai ibadah apabila dilakukan selaras dengan kaidah hukum Islam.²

Seorang muslim yang beriman meyakini bahwa setiap amal perbuatannya di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas jual beli, seorang muslim seharusnya berpegang pada prinsip syariat Islam agar transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak. Perkembangan teknologi modern juga mendorong lahirnya berbagai inovasi, termasuk

¹Nataherwin, Widyasari, and Syanti Dewi, *Akuntansi Pajak Terapan* (Rasi Terbit, 2022), h. 64.

²Muhammad Nizar, 'Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam', *Jurnal Istiqro*, Vol. 4 No. 94–102 (2018).

dalam bidang perdagangan, yakni melalui jual beli secara elektronik atau online. Saat ini, hadirnya berbagai aplikasi penunjang transaksi daring membuat kegiatan belanja masyarakat menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien.

Pedoman dalam setiap bentuk transaksi, khususnya jual beli, harus dilandasi dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan antar kedua belah pihak. Islam melarang segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara batil, seperti penipuan, manipulasi, riba, dan ketidakjelasan (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak. QS. An-Nisa/4:29 menegaskan bahwa segala bentuk transaksi, baik konvensional maupun modern seperti jual beli online dan sistem COD, wajib dilaksanakan berdasarkan kejujuran, kerelaan, dan keadilan. Apabila syarat ini terpenuhi, maka jual beli tersebut halal dan bernilai ibadah. Sebaliknya, jika terdapat penipuan, kecurangan, atau kerugian yang disengaja, maka hal itu termasuk perbuatan batil yang dilarang dalam Islam.

Sejauh ini telah banyak masyarakat yang telah melakukan jual beli melalui pemanfaatan media elektronik menggunakan aplikasi-aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Tiktok Shop, dan juga media sosial seperti Whatsapp dan Facebook untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hal yang menarik dari aktivitas berbelanja online ialah tersedianya banyak pilihan produk dan sistem pembayaran yang ditawarkan oleh berbagai *marketplace*, pesatnya perkembangan teknologi mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam metode penjualan, salah satunya adalah sistem *Cash on Delivery* (COD). Metode ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara tunai ketika barang sudah sampai dan diterima oleh pembeli.³ Dalam mekanisme pembayaran *Cash on Delivery* (COD), penjual wajib mengirimkan barang

³Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 289.

terlebih dahulu setelah adanya pemesanan. Sementara itu, pembeli belum berkewajiban membayar, karena pembayaran baru dilakukan setelah barang diterima langsung di alamat pembeli melalui kurir ekspedisi. Pembayaran dengan sistem COD termasuk dalam akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, selama barang dan harga jelas serta tidak ada pihak yang dirugikan. Bahkan, COD bisa dianggap sebagai inovasi transaksi modern yang tetap sesuai dengan prinsip syariah, karena menjunjung asas kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan bersama.

Walaupun metode pembayaran COD dihadirkan untuk memberikan kemudahan dan kepuasan bagi konsumen karena tidak perlu datang langsung ke toko, namun pada sisi lain sistem ini sering dimanfaatkan pembeli untuk melakukan tindakan yang merugikan penjual, seperti membatalkan pesanan secara sepihak. Tidak jarang pembatalan dilakukan dengan berbagai alasan, bahkan tanpa alasan yang jelas, sehingga penjual mengalami kerugian materi, waktu, dan tenaga. Kerugian tersebut meliputi biaya pengemasan, ongkos pengiriman, hingga biaya pengembalian barang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi reputasi usaha atau toko.⁴

Pada praktik jual beli dengan sistem COD, terdapat kasus yang dialami oleh toko *Letta Shoop*, di mana penjual merasa dirugikan oleh pembeli. Kerugian ini muncul ketika pembeli yang telah memesan barang dengan metode COD tidak menunaikan kewajibannya. Barang sudah dikirimkan oleh pihak toko, tetapi saat tiba di alamat tujuan, pembeli tidak dapat dihubungi dan membatalkan pesanan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Ada pula kasus ketika pelanggan meminta agar barang tertentu disimpan atau tidak dijual kepada orang lain. Namun, setelah beberapa

⁴Erniza Apniansih and Dkk, 'Penerapan Strategi Promosi, Buy 1 Get 1, Dan Sistem Cod Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, Vol. 5 No. (2021), h. 37.

hari, pelanggan tersebut justru membatalkan pesannya, sehingga toko Letta Shoop terpaksa menjual barang tersebut dengan harga lebih rendah agar tidak terlalu lama menumpuk. Pada prinsipnya, pembatalan suatu perjanjian tidak dapat dilakukan begitu saja, karena perjanjian didasarkan pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terikat di dalamnya.⁵

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa di Toko Letta Shoop cukup banyak konsumen yang membatalkan transaksi secara sepihak ketika melakukan jual beli dengan metode *Cash on Delivery*. Dari periode Januari sampai Mei 2025, tercatat rata-rata sebanyak 20 pcs barang dibatalkan setiap bulan, yang berasal dari 5-10 kasus, sementara total transaksi bulanan mencapai 50-70 pcs barang. Pembatalan tersebut dilakukan konsumen dengan berbagai alasan, seperti barang yang diterima tidak sesuai pesanan (baik dari segi ukuran maupun warna), adanya penolakan untuk membayar saat barang diantar, hingga alasan tidak berada di tempat saat pengiriman.

Ketika terjadi pembatalan transaksi COD, Toko Letta Shoop menghadapi serangkaian langkah yang harus dilakukan untuk menangani kerugian yang timbul. Pertama, pihak toko akan menerima informasi pembatalan dari pihak ekspedisi atau kurir yang mengirimkan barang, baik melalui telepon maupun notifikasi dari aplikasi *marketplace*. Informasi yang diterima biasanya berupa alasan pembatalan, seperti pembeli tidak ada di tempat, menolak menerima barang, atau nomor telepon tidak aktif. Kedua, setelah menerima informasi pembatalan, toko harus menanggung biaya ongkir (pengiriman dan pengembalian) yang nominalnya bisa mencapai dua kali lipat dari biaya pengiriman normal. Ketiga, barang yang dikembalikan harus dicek kembali kondisinya, apakah masih layak jual atau mengalami kerusakan akibat proses

⁵Dinar (Pemilik Toko Letta Shoop), Wawancara, Parepare 01 Oktober 2025.

pengiriman. Keempat, toko harus menghubungi pembeli untuk mengonfirmasi alasan pembatalan dan menanyakan apakah masih berminat atau ingin menukar dengan produk lain. Namun, tidak jarang pembeli sulit dihubungi atau tidak merespons sama sekali. Kelima, jika barang sudah kembali dan pembeli benar-benar membatalkan, toko terpaksa menjual kembali barang tersebut, bahkan seringkali dengan harga yang lebih murah atau diskon agar cepat laku dan tidak menumpuk terlalu lama di gudang. Keenam, pihak toko juga harus mencatat setiap kasus pembatalan untuk evaluasi internal, termasuk mencatat identitas pembeli yang sering membatalkan pesanan agar lebih berhati-hati di transaksi berikutnya. Ketujuh, dalam beberapa kasus, pihak toko juga melakukan komunikasi dengan pihak *marketplace* untuk melaporkan pembeli yang berulang kali melakukan pembatalan tanpa alasan jelas, meskipun tindak lanjut dari platform seringkali terbatas.

Rangkaian langkah tersebut menunjukkan bahwa dampak pembatalan transaksi COD bukan hanya kerugian finansial sesaat, tetapi juga menimbulkan beban operasional, emosional, dan administratif yang cukup signifikan bagi penjual. Proses penanganan pembatalan yang berulang-ulang juga menguras waktu dan tenaga yang seharusnya bisa digunakan untuk melayani pelanggan lain atau mengembangkan usaha. Selain itu, tingginya angka pembatalan juga berdampak pada penilaian performa toko di platform *marketplace*, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kredibilitas dan kepercayaan calon pembeli lainnya.

Kondisi ini memunculkan ketimpangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam sistem COD. Penjual telah memenuhi kewajibannya dengan menyiapkan barang, mengemas dengan baik, dan mengirimkan sesuai alamat yang tercantum, namun pembeli dengan mudah membatalkan tanpa konsekuensi yang jelas.

Dari perspektif akad dalam hukum Islam, ketika seorang pembeli telah melakukan pemesanan, maka telah terjadi ijab (penawaran) dari penjual dan qabul (penerimaan) dari pembeli, yang artinya akad telah terbentuk dan mengikat kedua belah pihak. Pembatalan sepihak dalam kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ingkar janji yang bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam muamalah.

Dari segi akad dalam hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli dengan sistem COD pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai akad salam atau *bay' bi al-tsaman al-ajil* (jual beli dengan pembayaran tertunda), meskipun dalam konteks COD pembayaran tertunda hingga barang diterima. Dalam fiqih muamalah, setiap akad yang telah disepakati kedua belah pihak memiliki kekuatan mengikat (*mulzim*) yang wajib dipenuhi. Islam memang memberikan ruang bagi pembeli maupun penjual untuk membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu, seperti *khiyar majlis* (selama masih dalam satu majelis transaksi), *khiyar syarat* (jika ada kesepakatan syarat pembatalan di awal), dan *khiyar 'aib* (jika ditemukan cacat pada barang). Namun, dalam kasus pembatalan sepihak yang dialami Toko Letta Shoop, pembatalan yang dilakukan konsumen seringkali tidak memenuhi kriteria *khiyar* yang dibenarkan dalam syariat. Misalnya, pembeli yang sejak awal sudah menyetujui pesanan dan spesifikasi barang, namun kemudian membatalkan hanya karena berubah pikiran atau tanpa alasan yang jelas. Kondisi seperti ini tidak termasuk dalam kategori *khiyar* yang sah, sehingga pembatalan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran akad yang merugikan pihak penjual.

Fenomena pembatalan sepihak dalam sistem COD juga menimbulkan pertanyaan mendasar terkait tanggung jawab moral dan hukum dari masing-masing pihak dalam transaksi elektronik. Di satu sisi, konsumen memiliki hak untuk

mendapatkan barang sesuai pesanan dan melakukan pengecekan sebelum membayar, yang merupakan salah satu keunggulan sistem COD. Namun di sisi lain, penjual juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian transaksi dan tidak dirugikan akibat pembatalan yang tidak bertanggung jawab. Ketidakseimbangan ini semakin terasa ketika platform *marketplace* cenderung lebih melindungi konsumen dengan memberikan kemudahan pembatalan tanpa konsekuensi yang jelas, sementara penjual harus menanggung segala risiko dan kerugian yang timbul.

Praktik pembatalan sepihak dalam sistem COD seperti yang dialami Toko Letta *Shoop* jelas menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam transaksi jual beli. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat celah hukum terkait pembatalan sepihak dalam sistem COD, terutama mengenai sanksi atau kompensasi yang harus diterima penjual ketika mengalami kerugian akibat pembatalan yang tidak beralasan.

Kerugian yang dialami Toko Letta *Shoop* tampak jelas, mulai dari kerugian materi karena barang yang sudah dipesan tidak jadi dibeli dan akhirnya harus dijual kembali dengan harga lebih rendah, hingga kerugian waktu dan tenaga karena penjual telah melakukan proses pengemasan dan pengiriman. Tidak hanya itu, reputasi toko juga bisa terpengaruh karena tingginya angka pembatalan pesanan yang berdampak pada kepercayaan konsumen maupun pihak ekspedisi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli dengan system COD di Toko Letta *Shoop* Kota Parepare?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap risiko pembatalan transaksi jual beli dengan sistem COD di Toko Letta *Shoop* Kota Parepare?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap risiko pembatalan transaksi jual beli dengan sistem COD di Toko Letta *Shoop* Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem COD di Toko Letta *Shoop* Kota Parepare.
2. Untuk mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa terhadap risiko pembatalan transaksi jual beli dengan sistem COD di Toko Letta *Shoop* Kota Parepare.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembatalan transaksi COD dan risikonya di Toko Letta *Shoop* Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan akademis mengenai praktik jual beli modern dengan sistem *Cash on Delivery* (COD), serta memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum Islam memandang risiko pembatalan transaksi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang ingin menelaah lebih jauh persoalan jual beli kontemporer dalam perspektif syariah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta melatih kemampuan analisis terhadap fenomena muamalah kontemporer.
- b. Bagi pelaku usaha (khususnya Toko Letta Shoop Kota Parepare), hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai risiko pembatalan transaksi COD serta solusi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk meminimalisir kerugian.
- c. Bagi masyarakat atau konsumen, penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa setiap transaksi jual beli memiliki konsekuensi hukum dan moral. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati, beritikad baik, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak penjual.

- d. Bagi lembaga pendidikan dan akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar atau referensi tambahan dalam mata kuliah yang membahas hukum ekonomi syariah, muamalah, maupun hukum bisnis kontemporer.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menelaah beberapa karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema jual beli, sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD), serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi kontemporer. Penelitian-penelitian sebelumnya dijadikan sebagai rujukan untuk memperkuat landasan teori sekaligus memberikan gambaran mengenai sejauh mana masalah pembatalan transaksi COD telah dikaji oleh peneliti lain. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan posisi kebaruan (*novelty*) serta kontribusi yang berbeda, khususnya dalam konteks pembatalan transaksi COD di Toko Letta Shoop Kota Parepare. Setelah melakukan tinjauan literatur, ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki fokus serupa dengan judul penelitian ini. Meskipun memiliki objek kajian yang sama, terdapat perbedaan mendasar di antara mereka. Untuk membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah didapatkan, berikut ini disajikan daftar penelitian terdahulu:

1. Salsabila Naurah telah melakukan penelitian tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Jual Beli Sistem COD Non *E-Commerce* (Studi pada Usaha yang Melayani Pembayaran COD Area Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri). Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik pembatalan sepihak oleh konsumen dalam transaksi COD menimbulkan kerugian bagi pihak penjual, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya operasional. Dari perspektif

sosiologi hukum Islam, tindakan pembatalan sepihak ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam bermuamalah, karena menyalahi kesepakatan yang telah dibuat. Hukum Islam menegaskan bahwa akad jual beli harus dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur merugikan salah satunya. Dengan demikian, pembatalan sepihak yang dilakukan tanpa alasan syar'i termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur wanprestasi dan ketidakadilan dalam transaksi.⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji praktik pembatalan sepihak dalam sistem transaksi *Cash on Delivery (COD)* yang menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Keduanya juga menggunakan perspektif hukum Islam sebagai landasan analisis, di mana tindakan pembatalan sepihak dipandang sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kesepakatan dalam akad jual beli. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti bentuk wanprestasi yang muncul akibat tindakan konsumen yang membatalkan pesanan secara sepihak.

Adapun perbedaannya, penelitian di atas lebih menekankan analisis dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, dengan fokus pada bagaimana perilaku masyarakat dan realitas sosial memengaruhi praktik pembatalan sepihak dalam jual beli COD non *e-commerce* di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan mengkaji dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada risiko yang ditimbulkan

⁶Salsabila Naurah, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Jual Beli Sistem Cod Non E-Commerce (Studi Pada Usaha Yang Melayani Pembayaran COD Area Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)', *IAIN Kediri*, 2025 <https://etheses.iainkediri.ac.id/17041/1/21302006_prabab.pdf>.

akibat pembatalan transaksi COD di Toko Letta *Shoop*, Kota Parepare. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga menelaah implikasi ekonominya bagi keberlangsungan usaha.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Setjoatmadja dan Dara Puspitasari tentang “Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui *Marketplace* oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) Ditinjau dari KUHPerdota”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak oleh pembeli dalam sistem pembayaran COD dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi karena bertentangan dengan asas perjanjian dalam KUHPerdota yang mengikat para pihak. Tindakan pembeli yang tidak menunaikan kewajiban untuk membayar setelah barang diterima atau menolak barang tanpa alasan yang sah dianggap sebagai bentuk ingkar janji. Akibatnya, pihak penjual mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, dan menurut ketentuan hukum perdata, penjual berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, pembatalan sepihak dalam jual beli COD tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas berdasarkan KUHPerdota.⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama mengangkat isu mengenai praktik jual beli dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) yang sering menimbulkan permasalahan ketika terjadi pembatalan sepihak oleh pembeli. Keduanya

⁷Sylvia Setjoatmadja and Dara Puspitasari, ‘Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace Oleh Pembeli Dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) Ditinjau Dari KUHPerdota’, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. (2024) <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10855>>.

menyoroti dampak kerugian yang dialami pihak penjual akibat ketidakpatuhan konsumen dalam menunaikan kewajibannya. Selain itu, keduanya juga berupaya memberikan solusi hukum atas permasalahan wanprestasi yang muncul dari praktik transaksi COD, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda.

Perbedaan utama terletak pada dasar hukum dan pendekatan yang digunakan. Penelitian di atas lebih menitikberatkan pada analisis hukum positif, khususnya KUHPdata, untuk menjelaskan akibat hukum dari pembatalan sepihak oleh pembeli dan hak penjual untuk menuntut ganti rugi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada prinsip muamalah Islam seperti kejujuran, keadilan, larangan gharar, serta tanggung jawab antara penjual dan pembeli. Selain itu, penelitian di atas membahas kasus pembatalan melalui *marketplace* secara umum, sementara penelitian penulis lebih spesifik mengkaji praktik COD di Toko Letta *Shoop* Kota Parepare dengan melihat risiko kerugian nyata yang dialami pelaku usaha di tingkat lokal.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

1) Secara Bahasa

Secara bahasa, istilah jual beli memiliki makna sebagai kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang umumnya dilakukan untuk memperoleh manfaat atau kebutuhan tertentu. Dalam konteks syariat Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang lebih mendalam,

yaitu pertukaran antara harta dengan harta lainnya melalui cara atau mekanisme tertentu yang diatur dalam ketentuan akad. Dengan kata lain, jual beli menurut syara' bukan sekadar kegiatan tukar-menukar barang, tetapi merupakan proses transaksi yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut hukum Islam, seperti adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, kejelasan objek yang diperjualbelikan, serta tidak adanya unsur penipuan (*gharar*) maupun riba di dalamnya. Melalui pandangan ini, jual beli dipahami bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk muamalah yang memiliki nilai ibadah ketika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸

Adapun pengertian jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh para fukaha adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli diartikan sebagai pertukaran suatu benda dengan benda lain yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli merupakan proses pemindahan hak kepemilikan dengan adanya pengganti atau imbalan tertentu yang dilakukan melalui cara yang dibenarkan oleh syariat.⁹
- b) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli merupakan suatu akad yang didasarkan pada pertukaran antara harta dengan harta lainnya, yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak milik secara sah dan permanen.¹⁰

⁸H. Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 366.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Daar Al-Fiqr, 2007), h. 126.

¹⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 85.

- c) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli diartikan sebagai proses saling menukar harta dengan harta lainnya yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan secara sah.¹¹

Dalam pengertian syara', terdapat beragam definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, pada dasarnya inti dan tujuan dari masing-masing definisi tersebut serupa.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan menukar suatu benda dengan dua jenis mata uang (seperti emas atau perak) atau dengan hal yang sejenis, yakni pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya melalui cara tertentu yang telah ditetapkan.¹²

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "cara khusus" menurut ulama Hanafiyah adalah pelaksanaan akad melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau dapat pula dilakukan dengan saling menyerahkan barang dan harga antara kedua belah pihak. Namun demikian, harta yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi manusia. Jika barang yang diperjualbelikan tidak bermanfaat, maka menurut pandangan ulama Hanafiyah, transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.¹³

Sebagai kesimpulannya jual beli secara umum adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu lain untuk memperoleh manfaat. Dalam

¹¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughny "Ala Mukhtasar Al-Kharqy* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 396.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 19.

¹³Narsum Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

perspektif syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta yang dilakukan melalui mekanisme tertentu sesuai akad, dengan syarat-syarat seperti kerelaan pihak, kejelasan objek, serta bebas dari penipuan (*gharar*) dan riba, sehingga transaksi ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga bernilai ibadah jika sesuai prinsip syariah.

2) Menurut KUHPerdata

KUHPerdata mengatur tentang jual beli dalam Buku III Bab II mengenai Perjanjian (Pasal 1457–1500). Menurut Pasal 1457, jual beli merupakan perjanjian di mana penjual menyerahkan hak kepemilikan suatu barang kepada pembeli dengan harga yang disepakati. Ketentuan ini memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan jika terjadi pembatalan sepihak, dengan hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau pembatalan jual beli secara sah.¹⁴

Penjelasan di atas menyatakan bahwa KUHPerdata menegaskan bahwa jual beli adalah perjanjian resmi yang melibatkan pengalihan kepemilikan barang dengan harga tertentu, dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan jika terjadi pembatalan sepihak.

3) Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum syariah, jual beli (*bai'*) wajib memenuhi ketentuan sahnya akad, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek jual beli yang halal dan jelas, kesepakatan harga, serta pelaksanaannya dengan niat yang baik. Apabila transaksi dilakukan dengan cara yang

¹⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab II Tentang Perjanjian Pasal 1457.

melanggar prinsip tersebut, maka dianggap tidak sah, dan pembatalan sepihak tanpa alasan yang sesuai dengan syariat dipandang sebagai perbuatan yang merugikan dan tidak dibenarkan.¹⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama manusia memiliki dasar yang sangat kokoh dalam ajaran Islam.¹⁶ Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan jual beli sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus menetapkan tata cara yang benar dalam memperoleh harta. Dengan adanya anjuran ini, tercipta hubungan sosial yang harmonis di antara manusia, berupa rasa kebersamaan, saling tolong-menolong, dan saling membutuhkan satu sama lain.

Jual beli ditetapkan sebagai suatu syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, serta ijma' para ulama.¹⁷ Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mudah, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', terdapat jumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

1) Firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2:275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
أَنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

¹⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 2010, h. 115.

¹⁷Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTANIS, Dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 74-75.

sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba sangat dilarang dalam Islam, sedangkan jual beli dihalalkan. Orang yang bertransaksi dengan riba digambarkan seperti orang yang kerasukan setan karena perbuatannya menyalahi hukum Allah. Mereka menyamakan riba dengan jual beli, padahal keduanya berbeda: jual beli didasari keadilan dan kerelaan, sedangkan riba mengandung unsur ketidakadilan dan penindasan. Allah memberi ampunan bagi yang berhenti setelah mendapat peringatan, namun mengancam neraka bagi yang tetap melakukannya.

Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* menjelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena dalam jual beli terdapat unsur usaha, kecakapan, dan aktivitas yang alami, yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Sementara itu, riba justru menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan dunia. Islam, menurutnya, telah memberikan solusi yang bijak dan nyata terhadap praktik riba yang berkembang pada masa itu, dengan cara yang tidak menimbulkan gejolak dalam bidang ekonomi maupun sosial.¹⁹

¹⁸Kementrian AgamaRI, h. 27.

¹⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzhalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 383.

- 2) Selain ayat di atas, terdapat juga beberapa hadis yang menerangkan jual beli sebagai berikut:

Dalam sabda Rasulullah Saw. disebutkan:

سُعِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَالْحَاكِمُ)

Artinya:

“Nabi saw pernah ditanya: Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”(HR. Bazzar dan al-Hakim)²⁰

Hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa usaha terbaik adalah usaha yang dilakukan dengan jerih payah sendiri. Hal ini menandakan bahwa manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha demi memenuhi kebutuhan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Oleh karena itu, mencari penghasilan tanpa disertai kerja keras dan tanggung jawab, seperti hanya menghabiskan waktu bermain game untuk memperoleh uang, dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermanfaat dan menyia-nyiakan waktu serta peluang yang ada.²¹

Menurut ijma yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq rahimahullah, umat Islam telah sepakat mengenai kebolehan melakukan transaksi jual beli sejak masa Rasulullah saw. hingga zaman sekarang.²²Dengan demikian syara' menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya

²⁰Abu Bakar Ahmad Husein bin Ali Al-Baihaqi, *Al-Sunnah Al Kubro* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), h 43.

²¹Abu Bakar Ahmad Husein bin Ali Al-Baihaqi, h 432.

²²Sayyid Sabiq, h. 99.

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini disebabkan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah.²³

c. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk akad yang dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan dalam jual beli telah terpenuhi.²⁴ Dalam menetapkan rukun jual beli, terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu adanya ijab (pernyataan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi inti atau rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/taraḍi*) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.²⁵

Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri atas empat hal, yaitu:²⁶

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

²³Ihsan, Ghufroon, and Dkk, *Fiqh Muamalat*, h 70.

²⁴M Ali Hasan, h. 118.

²⁵Narsum Haroen, h. 115.

²⁶Narsum Haroen.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, pihak yang berakad, barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar barang digolongkan sebagai syarat-syarat jual beli, bukan sebagai rukun jual beli.

d. Syarat Jual Beli

Jual beli dalam Islam dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Syarat Orang Yang Berakal

- a) Berakal, agar ia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Yang dimaksud dengan berakal adalah kemampuan seseorang untuk membedakan dan memilih hal yang terbaik bagi dirinya. Jika salah satu pihak dalam transaksi tidak memiliki akal yang sehat, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.
- b) Baligh, Para ulama mazhab sepakat bahwa pihak yang berakad (*aqid*) haruslah seorang yang *mumayyiz*, namun mereka berbeda pandangan mengenai syarat baligh. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menganggap baligh sebagai syarat *nafadz*, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menilainya sebagai syarat *in 'aqad*.²⁷
- c) Dengan kejiadannya sendiri (bukan dipaksa)

Jual beli yang dilakukan atas dasar kehendak sendiri berarti bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi harus melakukan akad secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau ancaman dari pihak mana pun. Setiap tindakan jual beli

²⁷A. Mas'adi Ghuron, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h 124-125.

yang dilakukan di bawah tekanan, baik secara fisik maupun psikologis, tidak mencerminkan adanya kerelaan atau persetujuan yang murni dari pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum Islam, kerelaan (*rida*) merupakan salah satu unsur penting yang menentukan keabsahan suatu akad. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak melakukan transaksi bukan karena kemauannya sendiri, melainkan karena dipaksa atau ditekan oleh pihak lain, maka akad jual beli tersebut tidak dianggap sah. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan berkehendak adalah dasar utama dalam setiap bentuk muamalah, termasuk dalam transaksi jual beli.

2) Syarat Yang Terkait Dengan Ijab Qabul

Para ulama berpendapat bahwa *shighat* (lafaz ijab dan qabul) memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu akad, karena melalui *shighat* inilah terungkapnya kehendak dan kerelaan para pihak yang berakad. Apabila unsur ijab dan qabul tidak ada dalam pelaksanaan akad, maka dianggap bahwa para pihak tersebut tidak menunjukkan adanya kerelaan atau persetujuan untuk melangsungkan akad tersebut.²⁸

Para ulama fikih sepakat bahwa hal yang paling mendasar dalam pelaksanaan jual beli adalah adanya kerelaan (*rida*) antara penjual dan pembeli. Kerelaan tersebut menjadi landasan utama yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak melakukan transaksi dengan kesadaran dan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan. Wujud dari

²⁸Oni Sahroni and M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 27.

kerelaan ini dapat dilihat secara nyata pada saat proses transaksi berlangsung, khususnya melalui ungkapan ijab (pernyataan menjual) dan qabul (pernyataan membeli). Oleh karena itu, pelafalan ijab dan qabul harus disampaikan dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, penipuan, atau keraguan di antara pihak-pihak yang berakad. Dengan adanya ijab dan qabul yang jelas, maka akad jual beli menjadi sah dan mengikat kedua belah pihak secara hukum serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Ketika ijab dan qabul telah diucapkan dalam suatu transaksi jual beli, maka secara otomatis terjadi perpindahan hak kepemilikan antara kedua belah pihak barang menjadi milik pembeli, dan uang menjadi milik penjual. Para ulama fikih menjelaskan bahwa agar ijab dan qabul dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a) Menurut jumhur ulama, pihak yang mengucapkan ijab dan qabul harus sudah berakal serta akil baligh, karena keduanya menunjukkan kemampuan seseorang dalam memahami dan bertanggung jawab atas akad yang dilakukan. Namun, ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa syaratnya cukup berakal saja tanpa harus mencapai usia baligh.
- b) Ucapan qabul harus sejalan dengan ijab, baik dari segi maksud maupun isi pernyataan. Misalnya, apabila penjual mengatakan, “Saya jual mobil ini dengan harga seratus juta

²⁹Syaifullah, ‘Etika Jual Beli Dalam Islam’, *Jurnal Studia Islamika*, Vol 11, No (2014), h. 377-378.

rupiah,” maka pembeli harus menjawab, “Saya beli mobil ini dengan harga seratus juta rupiah,” agar kesepakatan dianggap sah dan tidak menimbulkan perbedaan makna.

- c) Proses ijab dan qabul harus berlangsung dalam satu rangkaian transaksi yang sama, tidak boleh terpisah oleh waktu atau tempat. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan akad harus hadir dan berinteraksi secara bersamaan ketika pernyataan ijab dan qabul diucapkan, agar tercipta kejelasan dan kesepakatan yang sah dalam transaksi jual beli.

3) Syarat Barang Yang Diperjual Belikan

- a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Namun menurut lain dari Nabi dinyatakan bahwa kecuali anjing untuk berburu maka boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhalal bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.
- b) Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti menjual babi, kala, cicak dll.
- c) Barang yang diperjualbelikan bisa saja belum berada di tempat transaksi, namun penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan atau menghadirkannya. Contohnya, sebagian barang mungkin tersedia di toko atau pabrik, sementara sisanya masih tersimpan di gudang. Hal yang paling penting adalah, ketika waktu penyerahan tiba, barang tersebut sudah benar-benar ada dan

dapat diserahkan di lokasi yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli.³⁰

- d) Tidak dibatasi waktunya. Contoh perkataannya “saya menjual motor ini kepada Anda selama setahun”, maka penjualan tersebut tidak sah, karena jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.
- e) Barang yang diperjualbelikan boleh diserahkan baik secara langsung maupun setelah jangka waktu tertentu, asalkan penyerahannya dapat dipastikan. Namun, jual beli dianggap tidak sah apabila objeknya berupa hewan yang telah lepas dan tidak mungkin ditangkap kembali, atau barang yang telah hilang dan sulit ditemukan karena tidak jelas keberadaannya. Misalnya, seekor ikan yang jatuh ke kolam dan tidak dapat dipastikan mana ikan yang dimaksud, sebab di dalam kolam tersebut terdapat banyak ikan dengan jenis dan bentuk yang serupa.
- f) Barang yang dijual harus merupakan milik sendiri, karena jual beli tidak dianggap sah apabila seseorang menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, atau menjual barang yang belum sepenuhnya menjadi hak miliknya.
- g) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, baik jumlah, berat, takaran, jenis, maupun ukuran-ukurannya. Dengan demikian, transaksi jual beli yang

³⁰ M Ali Hasan, h. 123.

menimbulkan ketidakjelasan atau keraguan bagi salah satu pihak dianggap tidak sah.³¹

e. *Jual Beli Salam*

As-Salam (السلام) dalam fikih juga dikenal dengan sebutan *as-salaf*. Secara bahasa, keduanya memiliki arti yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan menunda penyerahan barang. Istilah *as-salam* umumnya digunakan oleh masyarakat Hijaz, sedangkan istilah *as-salaf* lebih sering dipakai oleh masyarakat Irak. Secara istilah, *salam* berarti transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang yang diperjualbelikan diserahkan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang tersebut dijelaskan secara rinci.³²

Sebagai kesimpulannya *as-salam* atau *as-salaf* adalah bentuk transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan, dengan syarat ciri-ciri barang dijelaskan secara jelas sesuai kesepakatan.

Adapun dasar hukum jual beli *salam*:

1) Al-Qur'an

Tercantum pada QS. Al-Baqarah:2/282 yang dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Terjemahnya:

³¹Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 128-129.

³² Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, h. 133.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.³³

Ayat di atas mengajarkan bahwa setiap transaksi utang piutang yang memiliki jangka waktu tertentu sebaiknya dicatat secara jelas. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan, menjaga keadilan, dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

2) Hadits

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كُلِّ مَعْلُومٍ وَزَنْ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.” (Hadis riwayat Bukhari, Sahih al-Bukhari)³⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi *salam* (pembelian dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari), harus ada kejelasan dalam segala hal. Artinya, takaran, timbangan, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti sejak awal. Tujuannya agar tidak terjadi penipuan, kesalahpahaman, atau perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga transaksi berlangsung adil dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun dalam jual beli *salam* hanya terdiri atas *ijab* (pernyataan pemesan saat memesan barang) dan *kaful* (pernyataan pihak produsen yang menyetujui untuk membuat barang pesanan tersebut). Sementara itu, ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan

³³Kementrian AgamaRI, h. 63.

³⁴Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 590.

Hanabilah menggunakan lafaz *as-salam*, *as-salaf*, atau *al-bay'* (jual beli) dalam transaksi semacam ini.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa lafaz yang boleh digunakan dalam akad jual beli pesanan hanyalah *as-salam* dan *as-salaf*. Mereka beralasan bahwa secara kaidah umum, transaksi seperti ini sebenarnya tidak diperbolehkan karena objek barang belum ada saat akad dilakukan. Namun, syariat memberikan pengecualian dengan memperbolehkan jual beli tersebut jika menggunakan lafaz *as-salam* atau *as-salaf*. Oleh karena itu, penggunaannya harus dibatasi sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan menurut jumhur ulama, kecuali Hanafiyah, rukun jual beli *salam* terdiri atas beberapa unsur tambahan sebagai berikut:³⁵

1) *Al-Aqid*

Al-Aqid adalah orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan akad. Dalam perjanjian *salam*, penjual disebut *al-muslam ilaih* (pihak yang menerima pesanan), sedangkan pembeli disebut *al-muslam* atau pemilik *as-salam* (pihak yang menyerahkan pembayaran di muka). Keberadaan *'aqid* sangat penting karena tanpa adanya pihak yang berakad, maka tidak mungkin terjadi ijab dan kabul, sehingga akad tidak dapat dianggap sah.

2) Objek jual beli salam

Yaitu mencakup harga dan barang yang dipesan. Barang yang menjadi objek transaksi disebut *al-muslam fih*, yaitu barang pesanan

³⁵ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, h. 139-140.

yang harus dijelaskan secara rinci ciri-cirinya serta waktu penyerahannya. Selain itu, harga dalam akad *salam* harus ditentukan secara pasti dan dibayarkan pada saat akad berlangsung.

3) *Sighat* (Ijab dan Kabul)

Merupakan pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam transaksi sesuai dengan ketentuan syariat. Artinya, setiap perjanjian yang dilakukan harus sejalan dengan hukum Islam dan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, penipuan, atau perampasan hak orang lain. Frasa “berpengaruh pada objek perikatan” menunjukkan bahwa melalui ijab dan kabul terjadi perpindahan hak milik dari pihak yang menyatakan ijab kepada pihak yang menerima kabul.

Adapun jual beli dengan sistem *salam* (pemesanan) dianggap sah, baik dilakukan dengan pembayaran tunai maupun secara kredit, selama memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁶

- 1) Barang yang akan diserahkan oleh penjual memiliki sifat dan ciri yang jelas.
- 2) Barang tersebut harus sejenis dan tidak tercampur dengan jenis lain.
- 3) Barang yang diperjualbelikan bukan merupakan barang yang telah dimasak atau diolah dengan api.
- 4) Barang yang dipesan tidak boleh merupakan barang tertentu yang sudah ditunjuk secara langsung.

³⁶ Musthafa Diib Al-Bugha, h. 267.

- 5) Barang tersebut juga tidak termasuk dalam kategori barang yang telah ditentukan secara spesifik sebelumnya.

Sedangkan barang pesanan (*muslam fihi*) dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Jenis dan macam barang harus dijelaskan secara rinci agar dapat dibedakan nilai atau harganya dari barang lain.
- 2) Ukuran atau takaran barang harus disebutkan secara jelas untuk menghindari adanya ketidakpastian.
- 3) Jika pembayaran dilakukan secara kredit atau ditangguhkan, waktu penyerahan barang kepada pemesan harus ditentukan dengan pasti.
- 4) Barang yang dipesan harus tersedia pada saat waktu penyerahan tiba.
- 5) Lokasi penyerahan barang perlu disebutkan dengan jelas.
- 6) Harga barang harus ditetapkan secara pasti.
- 7) Pembayaran oleh pemesan wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah.

2. Teori Perjanjian

a. Teori Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan kelaziman dan tuntutan kehidupan di samping juga ada dimensi ibadah. Adapun tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana;
- 2) Memenuhi kebutuhan keluarga;
- 3) Menyediakan kebutuhan jangka panjang;

- 4) Menyediakan kebutuhan keluarga yang tinggalkan;
- 5) Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT.³⁷

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, istilah *akad* berasal dari bahasa Arab '*aqd*' yang berarti ikatan, janji, atau perjanjian antara dua pihak yang memiliki akibat hukum.³⁸ Secara terminologis, *akad* diartikan sebagai hubungan hukum yang timbul dari adanya kesepakatan ijab dan qabul sesuai ketentuan syariat Islam, yang mengikat kedua belah pihak terhadap objek yang menjadi perikatan.³⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *akad* adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek *akad*.⁴⁰ Definisi ini menegaskan bahwa *akad* dalam Islam tidak hanya sekadar kesepakatan lahiriah, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang mengikat secara moral di hadapan Allah SWT.

Dalam praktik muamalah, *akad* menjadi fondasi utama dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti jual beli (*al-bay'*), sewa-menyewa (*ijarah*), kerja sama usaha (*syirkah*), maupun transaksi lainnya. Suatu *akad* dalam hukum Islam baru dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu: pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidain*) yang memiliki kecakapan hukum; objek *akad* (*al-ma'qud 'alaih*) yang jelas, halal, dan dapat

³⁷ Zainal Said, Bahtiar, Khaerun Nisa, Manajemen Laba: Suatu Perspektif Islam dan Pembuktian Empiris, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2019), h. 67.

³⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1997), h. 905.

³⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 45.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019), h. 80.

diserahkan; serta adanya pernyataan ijab dan qabul (*sighat al-'aqd*) yang menunjukkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.⁴¹

Imam Mustofa dalam karyanya menjelaskan bahwa teori akad dalam fiqh muamalah dibangun atas asas-asas fundamental, yaitu:⁴²

- 1) Asas ibahah (kebolehan), yang memandang bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang dilarang oleh nash
- 2) Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*), yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat kesepakatan selama tidak bertentangan dengan syariah
- 3) Asas konsensualisme (*mabda' ar-ridha'iyah*), yang menekankan pentingnya kerelaan kedua belah pihak
- 4) Asas kemaslahatan, yang mengutamakan manfaat dan menolak kemudharatan.

Selain terpenuhinya unsur-unsur tersebut, keabsahan *akad* juga menuntut adanya prinsip *antaradin* (kerelaan bersama) dan *amanah* (kejujuran), sehingga terhindar dari unsur penipuan (*gharar*), kecurangan, atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Nilai-nilai etis ini menegaskan bahwa dalam Islam, aspek moral dan spiritual menjadi bagian integral dari hubungan kontraktual.

Menurut Fathurrahman Djamil, akad dalam Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan perjanjian dalam sistem hukum lainnya, yaitu adanya unsur *ta'abbudi* (ibadah) dalam setiap transaksi ekonomi, di mana pelaksanaan akad tidak hanya untuk memperoleh

⁴¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 22.

⁴²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 15.

keuntungan material tetapi juga bernilai ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap akad tidak hanya berdampak pada sanksi hukum duniawi, tetapi juga pertanggungjawaban ukhrawi.⁴³

Dalam konteks jual beli dengan sistem *Cash on Delivery* (COD), *akad* termasuk dalam kategori *akad tijarah* atau akad komersial karena tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan melalui pertukaran barang dan jasa. Namun, jika dalam pelaksanaannya terjadi pembatalan sepihak, ketidaksesuaian antara kesepakatan dan realisasi, atau ketidakjelasan objek transaksi, maka *akad* tersebut dapat dinyatakan batal.⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi, termasuk COD, harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kejelasan, dan kejujuran agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

b. Teori Perjanjian dalam Hukum Konvensional

Dalam sistem hukum konvensional, khususnya hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".⁴⁵

Definisi ini kemudian dikritik oleh beberapa ahli hukum karena dianggap terlalu luas dan tidak lengkap. R. Subekti memberikan definisi

⁴³Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah* dalam Nadrattuzaman Hosen, dkk (ed.), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 89.

⁴⁴Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo, 2019), h. 68.

⁴⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2018), Pasal 1313.

yang lebih sempurna, yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁶ Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁷

Teori perjanjian dalam hukum konvensional didasarkan pada beberapa asas fundamental yang tercantum dalam KUHPerdata, sebagaimana dijelaskan oleh Mariam Darus Badruzaman, yaitu:⁴⁸

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract / Vrijheid van Contract*)

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi dan bentuk apapun sepanjang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2) Asas Konsensualisme

Perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu. Asas ini termuat dalam Pasal 1320

⁴⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2015), h. 1.

⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur, 2021), h. 9.

⁴⁸Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 2024), h. 24-28.

KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian.

3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Perjanjian yang telah dibuat harus ditepati dan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

4) Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. J. Satrio menjelaskan bahwa itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian mengandung makna bahwa para pihak harus bertindak sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan.

Untuk sahnya suatu perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif yang jika dilanggar menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*).⁴⁹

c. Perbandingan Teori Perjanjian Syariah dan Konvensional

⁴⁹Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 314.

Meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip dasar seperti konsensualisme dan itikad baik, terdapat perbedaan mendasar antara akad dalam hukum Islam dengan perjanjian dalam hukum konvensional. Gemala Dewi mengemukakan beberapa perbedaan fundamental:⁵⁰

- 1) Akad dalam Islam memiliki dimensi vertikal (hubungan dengan Allah) dan horizontal (hubungan sesama manusia), sedangkan perjanjian konvensional hanya berfokus pada hubungan horizontal.
- 2) Dalam hukum Islam, objek akad harus halal dan tidak dilarang syariat, sementara hukum konvensional lebih fleksibel selama tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 3) Hukum Islam membatasi kebebasan berkontrak dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, sedangkan hukum konvensional memberikan kebebasan yang lebih luas.
- 4) Pelanggaran akad dalam Islam tidak hanya berakibat sanksi hukum duniawi tetapi juga pertanggungjawaban ukhrawi, sedangkan perjanjian konvensional hanya mengenal sanksi hukum duniawi.

Dalam konteks jual beli dengan sistem *Cash on Delivery* (COD), baik hukum ekonomi syariah maupun hukum konvensional sama-sama mengakui legitimasi transaksi ini. Akad COD termasuk dalam kategori akad tijarah atau akad komersial karena tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan melalui pertukaran barang dan jasa. Namun, jika dalam pelaksanaannya terjadi pembatalan sepihak, ketidaksesuaian antara kesepakatan dan realisasi, atau ketidakjelasan objek transaksi, maka akad tersebut dapat

⁵⁰Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 45.

dinyatakan batal baik menurut hukum syariah maupun hukum konvensional.⁵¹

Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi syariah maupun konvensional, setiap bentuk transaksi, termasuk COD, harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kejelasan, dan kejujuran agar tetap sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dan bisnis manusia, baik dalam transaksi, pengelolaan harta, maupun hubungan muamalah lainnya, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, hukum ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan.

Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip fundamental yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ekonomi, yaitu:

a. Prinsip Keadilan ('Adl)

Keadilan dalam hukum ekonomi syariah mengharuskan setiap transaksi dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak, dengan memberikan hak dan kewajiban yang seimbang kepada setiap pihak yang bertransaksi.

⁵¹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo, 2019), h. 68.

b. Prinsip Kerelaan (*Antaradhin/Ridha*)

Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar saling ridha (kerelaan) antara kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29: "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

c. Prinsip Amanah (Kejujuran dan Tanggung Jawab)

Amanah berarti menjaga kepercayaan dan melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab serta kejujuran dalam setiap aspek transaksi.

d. Prinsip Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak.

e. Prinsip Menepati Janji (*Al-Wafa' bil-'Ahd*)

Islam sangat menekankan pentingnya menepati janji sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 34: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ini menjadi landasan penting dalam menganalisis pembatalan transaksi jual beli sistem COD, karena pembatalan harus tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kerelaan, amanah, dan larangan gharar yang menjadi ruh dari hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tersebut, konsep khiyar muncul sebagai salah satu instrumen hukum yang memberikan

perlindungan dan keadilan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Secara bahasa, istilah khiyar berasal dari kata ikhtiyar yang berarti memilih atau menentukan pilihan, yang mengandung makna kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan suatu akad. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih, khiyar diartikan sebagai hak untuk memilih antara dua pilihan, yaitu melanjutkan atau membatalkan perjanjian akad yang telah dilakukan dengan tujuan mencari kemaslahatan.⁵²

Dari pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak yang diberikan kepada pihak-pihak dalam suatu akad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan perjanjian, dengan tujuan memperoleh kemaslahatan dan menghindari kerugian dalam transaksi.

Khiyar merupakan implementasi konkret dari prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah. Melalui khiyar, hukum Islam memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bertransaksi untuk melindungi diri dari kemungkinan kerugian yang muncul akibat ketidaksesuaian barang, cacat tersembunyi, atau ketidakjelasan informasi. Dengan demikian, khiyar berfungsi sebagai mekanisme check and balance dalam transaksi untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, sekaligus mewujudkan prinsip kerelaan (*antaradhin*) yang menjadi syarat sahnya akad dalam hukum ekonomi syariah.

Konsep khiyar sangat relevan dengan transaksi jual beli sistem COD (*Cash on Delivery*) karena memberikan kerangka hukum syariah untuk memahami hak pembeli dalam memeriksa barang sebelum pembayaran,

⁵² Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, h. 131-132.

sekaligus menentukan batasan-batasan pembatalan yang diperbolehkan agar tidak melanggar prinsip amanah dan keadilan terhadap penjual.

Macam-macam *khiyar* dalam transaksi jual beli antara lain sebagai berikut:⁵³

- a. *Khiyar Majelis*, yaitu hak bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama keduanya masih berada di tempat terjadinya transaksi (*majlis akad*).
- b. *Khiyar Syarat*, yakni hak yang muncul apabila dalam akad jual beli terdapat syarat tertentu yang diajukan oleh salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.
- c. *Khiyar 'Aib (cacat)*, yaitu hak pembeli untuk mengembalikan barang apabila setelah transaksi diketahui bahwa barang tersebut memiliki kerusakan atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui.

Dalam praktik perjanjian, sering kali muncul persoalan ketika salah satu pihak ingin membatalkan kesepakatan. Dalam hukum Islam, pembatalan semacam ini disebut *iqalah*. Secara bahasa, *iqalah* berarti menghapus atau membatalkan suatu perjanjian (*akad*). Jika rukun dan syarat sah akad telah terpenuhi sesuai ketentuan syariat, maka akad tersebut menjadi mengikat bagi kedua pihak.⁵⁴ Namun, apabila hendak dibatalkan, pembatalan tersebut harus dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang berakad.

Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam *iqalah*. Pertama, *iqalah* hanya dapat dilakukan pada jenis akad yang memungkinkan untuk dibatalkan (*fasakh*). Kedua, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak

⁵³ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, h. 132..

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 78.

yang terlibat. Ketiga, objek akad harus masih ada dan utuh di tangan salah satu pihak; jika barang tersebut telah rusak atau hilang, maka *iqalah* tidak bisa dilakukan, namun apabila hanya sebagian yang rusak, pembatalan dapat dilakukan terhadap bagian yang masih ada dengan penyesuaian harga secara proporsional. Keempat, tidak diperbolehkan menambahkan harga dari nilai pokok, karena *iqalah* merupakan bentuk pembatalan, dan biaya pembatalan ditanggung oleh pihak yang mengajukannya.⁵⁵

Dengan demikian, pembatalan suatu perjanjian atau akad dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Pembatalan dilakukan berdasarkan adanya *iqalah*, yaitu kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad.
- b. Pembatalan juga dapat terjadi karena adanya hak *khiyar*, yakni hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, seperti *khiyar 'aib* (karena cacat barang), *khiyar ru'yah* (karena belum melihat barang), *khiyar syarat* (karena adanya syarat tertentu), atau *khiyar tadlis* (karena penipuan).
- c. *Iqalah* merupakan bentuk kesepakatan untuk membatalkan akad yang diperbolehkan selama didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satunya. Namun, apabila pembatalan menimbulkan kerugian, maka biaya atau akibat kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan pembatalan atau pihak yang melakukan kesalahan, agar kedua belah pihak dapat saling ridha dan ikhlas.

⁵⁵ Syamsul Anwar, h. 80.

⁵⁶ Ahmad Sobrun Jamil, 'Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7, No. (2020).

Seorang Muslim seharusnya memiliki sifat yang selalu menepati janji kepada sesama, menjauhi kebohongan, dan tidak berkhianat. Mengingkari janji termasuk bentuk pengkhianatan, sementara berbohong merupakan tanda dari sifat *nifaq* atau kemunafikan. *Nifaq* sendiri adalah perilaku yang mencerminkan sifat orang munafik, terutama dalam urusan muamalah seperti tidak menepati janji (*wanprestasi*), berbohong, serta mengingkari kepercayaan yang diberikan.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan subjudul agar tidak terjadi salah tafsir dalam pembahasan proposal ini.

1. Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat. Secara bahasa (*lughat*), jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sementara itu, menurut perspektif hukum Islam (*syara'*), jual beli atau *bai'* didefinisikan sebagai pertukaran harta atau barang dengan harta lain secara sah melalui akad tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat. Akad ini menjadi perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli, dengan syarat bahwa barang yang diperjualbelikan halal, harga telah disepakati, dan transaksi dilakukan dengan itikad baik.

Dalam Islam, jual beli tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi semata, tetapi juga menekankan aspek moral dan etika, seperti kejujuran (*shidq*), keadilan (*adl*), dan tanggung jawab (amanah). Prinsip-prinsip ini bertujuan agar setiap transaksi memberikan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak, serta mencegah terjadinya kerugian yang tidak wajar atau tidak sah menurut syariat.

2. *Khiyar* dalam Jual Beli

Dalam fiqh muamalah, *khiyar* merujuk pada hak bagi salah satu pihak untuk menerima atau menolak suatu transaksi setelah akad dilakukan, misalnya apabila barang yang diterima cacat atau terdapat ketidaksesuaian informasi. *Khiyar* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar transaksi tetap adil bagi kedua belah pihak.

Dalam praktik COD, konsep *khiyar* dapat dijadikan dasar hukum apabila pembeli mendapati barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan. Namun, menurut hukum ekonomi syariah, hak *khiyar* hanya sah jika alasan pembatalan sesuai dengan ketentuan syar'i, seperti adanya cacat pada barang (*khiyar al-'ayb*) atau kesalahan dalam jumlah atau pengiriman (*khiyar al-majlis*). Sebaliknya, pembatalan secara sepihak tanpa alasan yang sah tidak termasuk dalam *khiyar* dan dapat menimbulkan kerugian bagi penjual.

3. COD (*Cash on Delivery*)

COD (*Cash on Delivery*) adalah sistem transaksi di mana pembeli membayar barang pesannya secara tunai kepada penjual melalui kurir pada saat barang tersebut sampai di alamat tujuan. Metode pembayaran ini umumnya digunakan dalam transaksi yang dilakukan melalui media elektronik atau secara online. Dengan demikian, dalam sistem COD, pembeli harus berada di tempat tujuan dan menyiapkan uang pembayaran sesuai waktu pengiriman yang telah ditetapkan.⁵⁷

Kesimpulannya, sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*) adalah metode transaksi yang memungkinkan pembeli membayar barang secara tunai

⁵⁷Musbikin and Dkk, 'Sistem *Cash on Delivery* (COD) Dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No (2024), h. 87.

saat barang diterima, biasanya dalam pembelian online. Sistem ini menuntut kehadiran pembeli di lokasi penerimaan serta kesiapan pembayaran pada waktu pengiriman yang telah disepakati.

Metode pembayaran COD tentu memiliki sisi positif dan negatif. Adapun beberapa kelebihan dari sistem pembayaran ini antara lain:

- a. Memberikan kemudahan bagi pembeli karena tidak perlu datang langsung ke toko untuk membeli barang yang diinginkan, cukup memilih produk melalui katalog yang disediakan penjual di media sosial atau *marketplace*.
- b. Mempermudah pembeli dalam melakukan pembayaran, yakni dengan menyerahkan uang tunai langsung kepada kurir pada saat barang diterima.

Sementara itu kelemahan dari sistem pembayaran COD antara lain sebagai berikut:⁵⁸

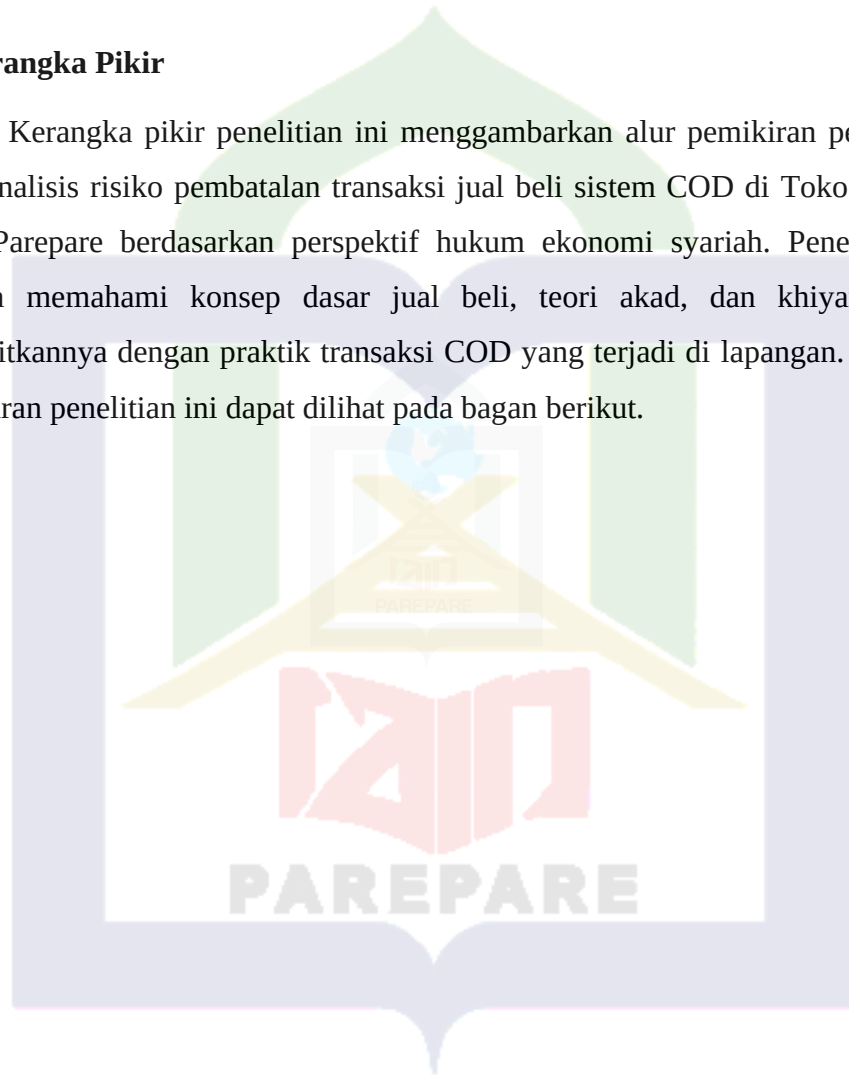
- a. Jangkauan atau area pengiriman biasanya terbatas.
- b. Ongkos kirim cenderung lebih tinggi karena kurir harus membawa uang tunai dan melakukan penagihan langsung kepada pembeli.
- c. Penjual dan pembeli perlu berhati-hati, sebab kemungkinan terjadinya penipuan cukup besar.
- d. Terdapat potensi pemalsuan produk yang dikirim.
- e. Ada risiko pengembalian barang apabila pembeli menolak menerima atau membayar pesanan.

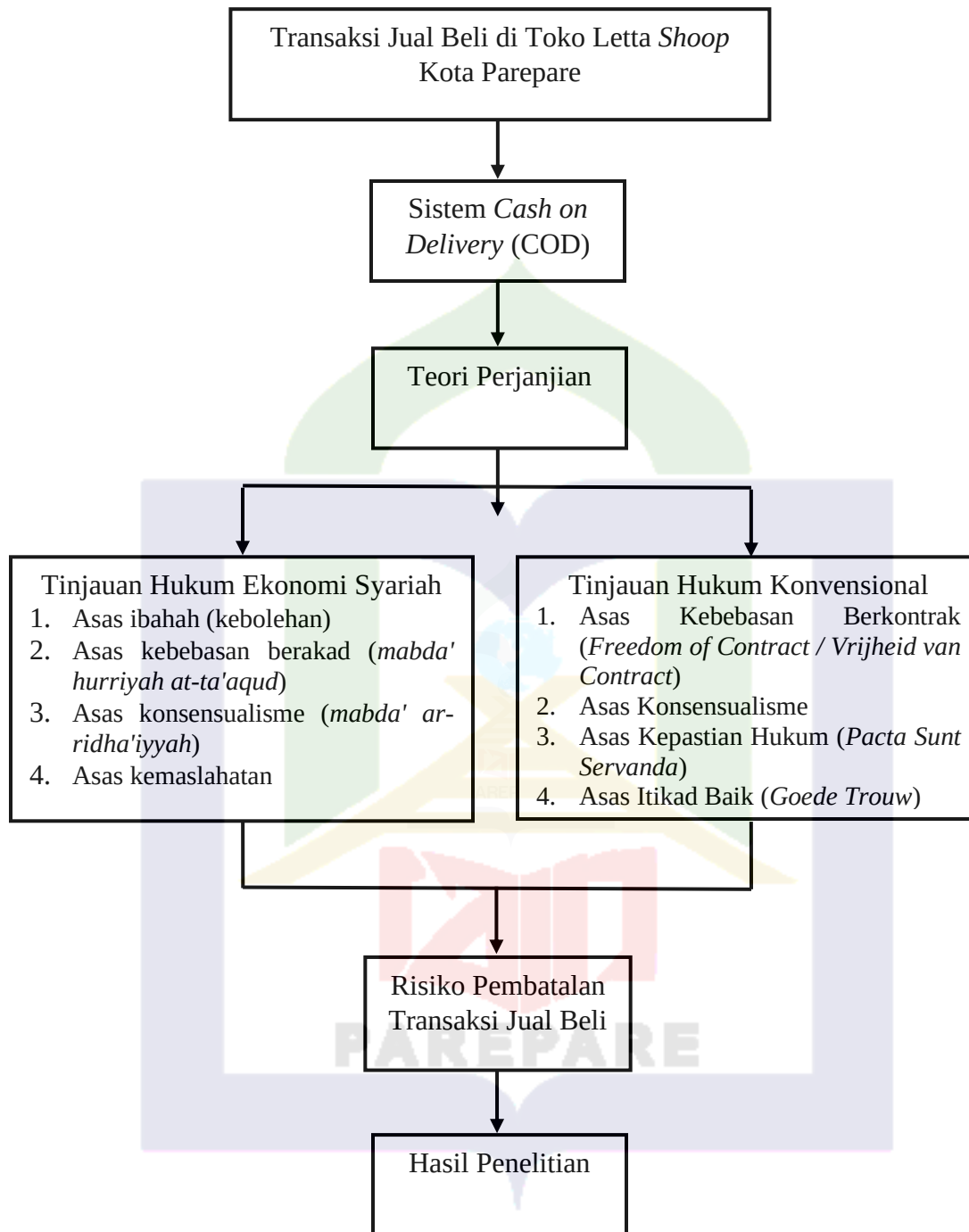
⁵⁸Nabil Abduh Aqil and Dkk, 'Evaluasi Sistem *Cash on Delivery* Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik Di Indonesia', *IPMHI Law Jurnal: Jurnal Hukum*, Vol 2, No (2022), h. 257-258.

- f. Proses pengembalian barang relatif lebih rumit, misalnya jika nomor resi rusak atau tidak sesuai.
- g. Pengiriman bisa memakan waktu lebih lama karena kurir harus menunggu pembeli menyelesaikan pembayaran di tempat.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan alur pemikiran peneliti dalam menganalisis risiko pembatalan transaksi jual beli sistem COD di Toko Letta *Shoop* Kota Parepare berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Peneliti memulai dengan memahami konsep dasar jual beli, teori akad, dan khiyar, kemudian mengaitkannya dengan praktik transaksi COD yang terjadi di lapangan. Adapun alur pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut.





Gambar2.1 Bagan Kerangka Pikir

Bagan kerangka pikir di atas menggambarkan praktik transaksi jual beli di Toko Letta Shoop yang menggunakan sistem *Cash on Delivery* (COD) sebagai metode

pembayaran, di mana pembeli melakukan pembayaran setelah barang diterima. Sistem ini sering menimbulkan potensi pembatalan transaksi, baik karena ketidaksesuaian barang, perubahan keputusan pembeli, maupun kurangnya komunikasi antara penjual dan pembeli. Untuk memahami permasalahan tersebut, penelitian mengaitkannya dengan teori perjanjian yang menjadi dasar hukum dalam hubungan kontraktual, baik dalam perspektif konvensional maupun hukum ekonomi syariah, guna menilai keabsahan dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi COD.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, analisis dilakukan berdasarkan asas-asas seperti asas *ibahah* (kebolehan), asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*), asas konsensualisme (*mabda' ar-ridhaiyyah*), dan asas kemaslahatan, yang menekankan prinsip keadilan, kerelaan, dan manfaat dalam setiap akad. Sementara dalam hukum konvensional, teori perjanjian mencakup asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*), asas konsensualisme, asas kepastian hukum, serta asas itikad baik (*goede trouw*) yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan mengkaji kedua perspektif ini, penelitian berupaya menilai risiko pembatalan transaksi jual beli sistem COD serta menemukan titik keseimbangan antara perlindungan konsumen dan tanggung jawab penjual, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman hukum yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan hukum nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pembatalan transaksi COD di Toko Letta *Shoop* dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, sikap, dan persepsi penjual maupun pembeli terkait risiko pembatalan transaksi secara mendalam dan kontekstual. Selain itu, pendekatan kualitatif memudahkan analisis prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('*Adl*'), amanah, itikad baik (*Husn al-Niyyah*), dan larangan gharar secara komprehensif dalam konteks praktik jual beli sistem COD, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan aplikatif.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁵⁹ Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik

⁵⁹Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 47.

triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman makna daripada menghasilkan generalisasi.⁶⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Toko Letta *Shoop* Kota Parepare, karena toko tersebut merupakan tempat berlangsungnya transaksi jual beli sistem COD yang menjadi fokus penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Toko Letta *Shoop* memiliki aktivitas penjualan online yang cukup tinggi, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung fenomena pembatalan transaksi, memahami faktor-faktor penyebabnya, serta menilai risiko dari perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, lokasi ini memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan data primer secara efektif.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama $\pm$ 40 (empat puluh) hari. Waktu tersebut dipilih karena dianggap cukup untuk melakukan observasi terhadap pola transaksi COD, melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, serta mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

⁶⁰Albi Anggito & Johan Setiawan, 'Metodologi Penelitian Kualitatif' (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), p. 268. h. 7

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis risiko pembatalan transaksi jual beli sistem COD di Toko Letta *Shoop* Kota Parepare dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian menitikberatkan pada tiga hal utama:

1. Identifikasi risiko pembatalan transaksi COD. Mengetahui bagaimana dan mengapa pembatalan sepihak dapat terjadi.
2. Analisis berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Menilai pembatalan transaksi dari prinsip keadilan (*‘Adl*), amanah, itikad baik (*Husn al-Niyyah*), dan larangan gharar (ketidakpastian).
3. Dampak dan solusi. Menentukan pengaruh pembatalan terhadap penjual dan pembeli serta merumuskan langkah-langkah yang sesuai syariah untuk meminimalisir risiko.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan secara verbal dan deskriptif, bukan numerik. Jenis data kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami pengalaman, persepsi, dan praktik terkait pembatalan transaksi COD secara mendalam. Data kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, konteks, dan makna di balik fenomena yang diteliti, yang tidak dapat diperoleh melalui data numerik.

2. Sumber Data

Adapun Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pemilik, karyawan, dan pembeli Toko Letta Shoop untuk memperoleh informasi langsung mengenai pengalaman, kendala, dan risiko pembatalan transaksi, serta hasil observasi terhadap proses transaksi COD di toko untuk melihat secara langsung mekanisme, interaksi, dan potensi masalah yang muncul. Sumber data primer dipilih karena memberikan informasi yang akurat, aktual, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- b. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶¹ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, literatur hukum ekonomi syariah, dokumen toko, dan sumber lain yang berkaitan dengan jual beli sistem COD dan prinsip-prinsip syariah. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer serta sebagai landasan teoretis dalam menganalisis temuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih

⁶¹Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022), h. 121.

banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁶² Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati langsung praktik transaksi COD di Toko Letta Shoop, termasuk proses pemesanan, pengiriman, pembayaran, dan pembatalan transaksi. Teknik observasi dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial secara holistik dan menyeluruh, serta dapat mengidentifikasi praktik-praktik yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶³ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pemilik, karyawan, dan pembeli Toko Letta Shoop. Teknik wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati informan, bagaimana pandangan mereka tentang risiko pembatalan transaksi COD, serta pengalaman mereka yang tidak dapat diketahui hanya melalui

⁶²Hardani, h. 123.

⁶³Abdussamad, IV. h. 143

observasi. Wawancara mendalam juga memberikan kesempatan untuk menggali informasi secara detail dan mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.⁶⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi arsip toko, catatan transaksi, data pembatalan, foto, dan dokumen lain yang relevan. Teknik dokumentasi dipilih karena dapat melengkapi dan memperkuat data dari observasi dan wawancara, serta memberikan bukti konkret terkait fenomena yang diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada untuk menguji kredibilitas data.⁶⁵ Penelitian ini menggunakan triangulasi karena dapat meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, dan interpretatif suatu penelitian kualitatif. Triangulasi yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.⁶⁶ Triangulasi sumber dalam

⁶⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011. h. 85

⁶⁵Hardani, h. 154.

⁶⁶Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–151.

penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari pemilik toko, karyawan, dan pembeli untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Triangulasi sumber dipilih karena dapat mengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas data melalui perspektif yang berbeda dari berbagai pihak yang terlibat.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.⁶⁷ Triangulasi metode dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap fenomena yang sama. Triangulasi metode dipilih karena dapat memvalidasi data melalui *cross-checking* dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Penelitian ini menggunakan model analisis data Miles and Huberman yang terdiri dari tiga tahap:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁶⁸ Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyaring dan merangkum informasi hasil wawancara,

⁶⁷Arnild Augina Mekarisce, h. 153.

⁶⁸Hardani, h. 164.

observasi, dan dokumentasi, sehingga hanya data yang relevan terkait risiko pembatalan transaksi COD yang digunakan untuk analisis. Reduksi data dipilih karena memudahkan peneliti untuk fokus pada informasi penting, menghilangkan data yang tidak relevan, dan menyusun data secara sistematis untuk tahap analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁹ Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara naratif dan sistematis untuk menggambarkan penyebab pembatalan transaksi COD, analisis risiko menurut prinsip hukum ekonomi syariah, dampak terhadap penjual dan pembeli, serta rekomendasi solusi. Penyajian data secara naratif dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif dan memudahkan pembaca untuk memahami fenomena yang diteliti secara komprehensif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data kualitatif di mana peneliti menarik makna dari data yang telah disajikan.⁷⁰ Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik berdasarkan hasil analisis data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian diverifikasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian untuk

⁶⁹Hardani, h. 167.

⁷⁰Hardani, h. 170

menghasilkan kesimpulan yang kredibel, valid, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Transaksi Jual Beli dengan Sistem COD di Toko Letta Shoop Kota Parepare

1. Mekanisme Transaksi COD di Toko Letta Shoop

Toko Letta Shoop sebagai salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan platform *marketplace* dan media sosial dalam kegiatan usahanya, turut mengadopsi sistem COD sebagai salah satu metode pembayaran yang ditawarkan kepada konsumen. Penerapan sistem ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan, tetapi juga untuk menjangkau konsumen yang belum terbiasa menggunakan metode pembayaran digital seperti transfer bank atau dompet elektronik. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan sistem COD tidak terlepas dari berbagai dinamika dan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan proses transaksi hingga penyelesaian pembayaran. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara komprehensif bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi COD di Toko Letta Shoop sebagai bagian dari analisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, mekanisme transaksi COD di Toko Letta Shoop berlangsung melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

- a. Pembeli memilih produk melalui *marketplace* atau media sosial, kemudian melakukan pemesanan dengan memilih metode pembayaran COD

Pada tahap awal, pembeli memilih produk melalui *marketplace* atau media sosial, kemudian melakukan pemesanan dengan memilih

metode pembayaran COD. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pembeli karena tidak perlu melakukan pembayaran di awal transaksi.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Informan Yanni selaku Pembeli:

"Saya sering belanja di Letta *Shoop* pakai COD karena lebih praktis, tidak perlu transfer dulu. Waktu barang datang baru bayar. Menurut saya itu lebih aman karena saya bisa lihat dulu barangnya sebelum bayar."⁷¹

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode COD di Letta *Shoop* dianggap lebih praktis dan aman oleh konsumen, karena pembeli tidak perlu melakukan pembayaran di awal serta dapat memastikan kondisi barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

Selain itu, Informan Dinar selaku Pemilik Toko juga menambahkan:

"Banyak pembeli yang pilih COD karena mereka belum terlalu percaya kalau harus bayar di awal. Jadi COD ini memang jadi pilihan utama bagi sebagian pelanggan kami."⁷²

Metode COD menjadi pilihan utama bagi sebagian pelanggan karena masih adanya keraguan atau kurangnya kepercayaan untuk melakukan pembayaran di awal, sehingga mereka lebih merasa aman dengan membayar saat barang sudah diterima.

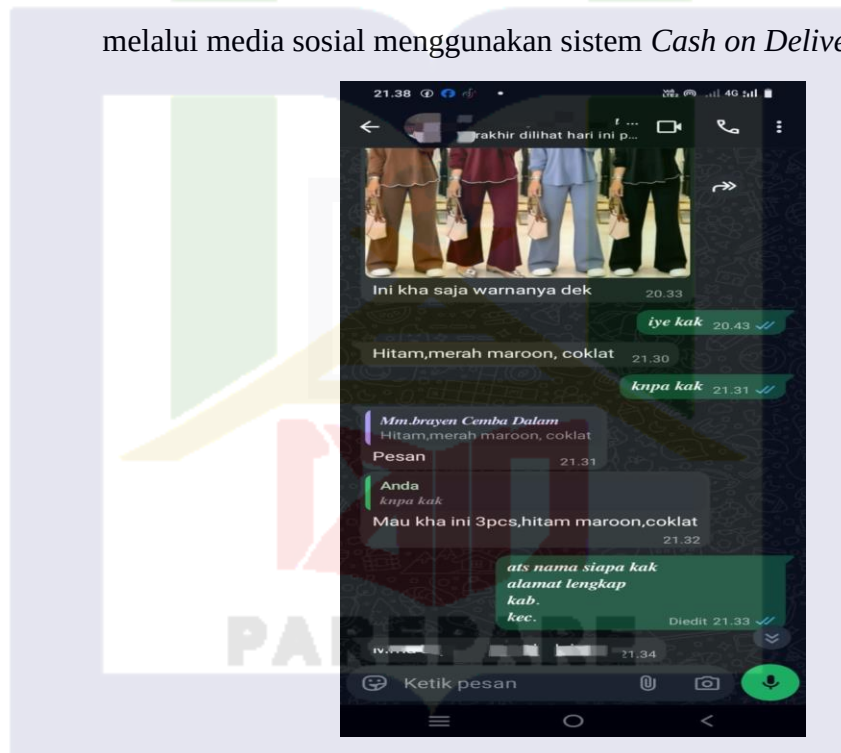
Namun demikian, tidak semua pengalaman pembeli berjalan sesuai harapan. Informan Kiki selaku Pembeli mengungkapkan:

⁷¹Yanni, Pembeli Toko Letta *Shoop*, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

⁷²Dinar, Pemilik Toko Letta *Shoop*, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

"Saya pernah pesan tapi waktu barang sampai ternyata warnanya beda dari yang di foto. Jadi saya tolak dan minta batal. Saya pikir itu hak saya sebagai pembeli."⁷³

Pembeli merasa memiliki hak untuk menolak atau membatalkan pesanan ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang ditampilkan, seperti perbedaan warna, sehingga COD memberi kesempatan untuk memastikan kesesuaian barang sebelum melakukan pembayaran. Berikut merupakan bukti percakapan antara pembeli dengan pihak Toko Letta Shoop dalam proses pemesanan barang melalui media sosial menggunakan sistem *Cash on Delivery* (COD):



Gambar 4.1 Bukti Percakapan Pemesanan Barang dalam Sistem COD

Gambar di atas menunjukkan proses pemesanan barang yang dilakukan oleh pembeli melalui media sosial WhatsApp pada Toko

⁷³Kiki, Pembeli Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Letta Shoop. Dalam percakapan tersebut, pihak penjual terlebih dahulu menjelaskan variasi warna produk yang tersedia, kemudian pembeli memilih warna serta jumlah barang yang ingin dipesan. Setelah terjadi kesepakatan mengenai produk, pihak toko meminta identitas dan alamat lengkap pembeli untuk keperluan pengiriman barang.

Kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut mencerminkan adanya asas konsensualisme dalam teori perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara dan teori perjanjian yang dikemukakan oleh Subekti, suatu perjanjian dianggap sah ketika telah tercapai kesepakatan antara para pihak. Dalam hukum ekonomi syariah, kesepakatan tersebut juga harus dilandasi prinsip kerelaan (*antaradhin*) agar akad dapat dinilai sah menurut syariat.

- b. Pihak toko menerima notifikasi pesanan dan segera memproses pengemasan barang

Setelah pesanan masuk, pihak toko menerima notifikasi dan segera melakukan pengecekan stok serta proses pengemasan barang. Sebagaimana disampaikan oleh Informan Masriani selaku Karyawan Toko:

"Kalau ada pesanan COD masuk, kami langsung cek stok, kemudian pengemasan dilakukan hari itu juga."⁷⁴

Setiap pesanan COD yang masuk langsung ditindaklanjuti dengan pengecekan ketersediaan stok dan proses pengemasan dilakukan pada hari yang sama untuk mempercepat pengiriman.

⁷⁴Masriani, Karyawan Toko Letta Shoop, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Informan Dinar selaku Pemilik Toko juga menjelaskan:

"Begitu ada pesanan masuk, langsung kami siapkan barangnya dan dikemas rapi supaya tidak rusak saat pengiriman."⁷⁵

Hal ini menunjukkan bahwa pihak toko berupaya menjaga kualitas pelayanan dengan memastikan barang dikemas dengan baik sebelum dikirimkan kepada pembeli.

- c. Barang diserahkan kepada jasa ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat pembeli

Setelah proses pengemasan selesai, barang diserahkan kepada pihak jasa ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat pembeli. Tahap ini menjadi penting karena berkaitan dengan ketepatan waktu pengiriman dan keamanan barang selama proses distribusi. Informan Masriani selaku Karyawan Tokomenyampaikan:

"Kami usahakan barang sudah di kurir dalam waktu 1–2 hari setelah pesanan masuk supaya pembeli tidak menunggu terlalu lama."⁷⁶

Berdasarkan wawancara tersebut menyebutkan bahwa pengiriman diupayakan dilakukan dalam waktu 1–2 hari setelah pesanan diterima agar pembeli tidak perlu menunggu terlalu lama.

Selain itu, Informan Dinar selaku Pemilik Toko menambahkan:

"Kami bekerja sama dengan kurir lokal dan beberapa jasa ekspedisi supaya pengiriman bisa lebih fleksibel dan cepat sampai ke pembeli."⁷⁷

⁷⁵Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

⁷⁶Masriani, Karyawan Toko Letta Shoop, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

⁷⁷Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Kerja sama dengan kurir lokal dan beberapa jasa ekspedisi dan dilakukan agar proses pengiriman menjadi lebih fleksibel serta barang dapat lebih cepat sampai kepada pembeli.

- d. Kurir mengirimkan barang dan melakukan penagihan pembayaran tunai kepada pembeli saat barang tiba di lokasi tujuan

Tahap terakhir adalah proses pengantaran barang oleh kurir sekaligus penagihan pembayaran secara tunai kepada pembeli saat barang diterima. Pada tahap ini sering muncul berbagai kendala yang berpotensi menimbulkan risiko pembatalan transaksi. Informan Dinar selaku Pemilik Toko menjelaskan:

"Kami menerima pesanan COD hampir setiap hari, tapi kendalanya selalu muncul saat barang sudah di jalan atau bahkan sudah sampai di tempat pembeli."⁷⁸

Pesanan COD diterima hampir setiap hari, namun kendala sering terjadi ketika barang sedang dalam proses pengiriman atau setelah sampai di lokasi pembeli.

Hal senada juga disampaikan oleh Informan Masriani selaku Karyawan Toko:

"Yang jadi masalah itu kadang pembeli tidak bisa dihubungi waktu barang mau diantar, atau tiba-tiba bilang batal padahal barang sudah dalam perjalanan."⁷⁹

Permasalahan yang sering terjadi adalah pembeli sulit dihubungi saat proses pengantaran atau melakukan pembatalan secara tiba-tiba ketika barang sudah dalam perjalanan.

⁷⁸Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

⁷⁹Masriani, Karyawan Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Selain itu, Informan Dinar selaku Pemilik Toko juga menambahkan:

"Kalau pembeli tidak ada di tempat atau menolak barang, kami yang harus tanggung ongkirnya. Itu yang sering jadi kerugian buat kami."⁸⁰

Penolakan barang atau ketidakhadiran pembeli saat pengantaran menyebabkan penjual harus menanggung biaya pengiriman, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak toko.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Transaksi COD

Berdasarkan wawancara mendalam dengan pemilik dan karyawan toko, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembatalan transaksi COD di Toko Letta *Shoop*, antara lain:

- a. Ketidaksesuaian barang yang diterima dengan ekspektasi pembeli, baik dari segi warna, ukuran, maupun model. Informan Dinar selaku Pemilik Toko menjelaskan:

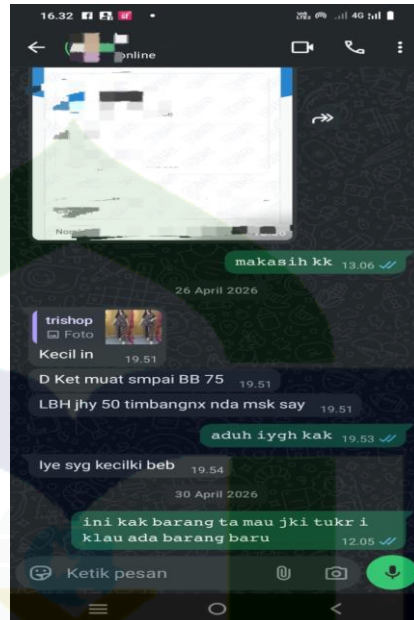
"Yang paling sering terjadi itu pembeli bilang warnanya beda, padahal di foto sudah kami tampilkan sejelas mungkin. Ada juga yang bilang ukurannya tidak pas, padahal tabel ukuran sudah kami cantumkan di deskripsi produk. Kadang itu hanya alasan saja, karena memang dari awal tidak serius mau beli."⁸¹

Keluhan yang paling sering muncul berkaitan dengan perbedaan warna dan ukuran barang, meskipun penjual merasa telah memberikan informasi produk secara jelas melalui foto dan deskripsi. Dalam beberapa kasus, alasan tersebut dianggap sebagai bentuk ketidaksiapan atau kurangnya keseriusan pembeli dalam melakukan transaksi. Berikut

⁸⁰Dinar, Pemilik Toko Letta *Shoop*, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

⁸¹Dinar, Pemilik Toko Letta *Shoop*, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

dokumentasi percakapan antara pihak Toko Letta Shoop dengan pembeli terkait keluhan ukuran barang yang diterima:



Gambar 4.2 Percakapan Pembeli Mengenai Ketidaksesuaian Ukuran Barang

Gambar 4.2 menunjukkan percakapan antara pembeli dan pihak Toko Letta Shoop melalui WhatsApp terkait keluhan ukuran pakaian yang diterima pembeli. Dalam percakapan tersebut, pembeli menyampaikan bahwa pakaian yang diterima terasa kecil meskipun pada keterangan produk telah dicantumkan bahwa ukuran pakaian dapat digunakan hingga berat badan tertentu. Sementara itu, pihak penjual menjelaskan kembali spesifikasi ukuran produk sesuai informasi yang telah dicantumkan sebelumnya. Dokumentasi ini menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab ketidakpuasan pembeli dalam transaksi COD adalah adanya perbedaan persepsi atau ekspektasi mengenai ukuran

barang yang dibeli secara online. Kondisi tersebut sering menjadi alasan pembeli melakukan komplain bahkan pembatalan transaksi dalam sistem *Cash on Delivery* (COD).

Pembatalan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep khiyar dalam hukum ekonomi syariah, khususnya khiyar 'aib, yaitu hak pembeli untuk membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian pada barang. Dalam teori hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa khiyar bertujuan menjaga keadilan dan melindungi pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli. Dengan demikian, pembatalan yang dilakukan karena ketidaksesuaian barang masih dapat dibenarkan menurut prinsip syariah.

- b. Pembeli tidak berada di tempat saat kurir datang dan nomor telepon tidak dapat dihubungi. Informan Masriani selaku Karyawan Tokomenyatakan:

"Sudah sering terjadi kurir lapor ke kami kalau pembeli tidak ada di rumah, dihubungi juga tidak angkat. Akhirnya barang dikembalikan ke kami, dan kami yang menanggung ongkos kirim."⁸²

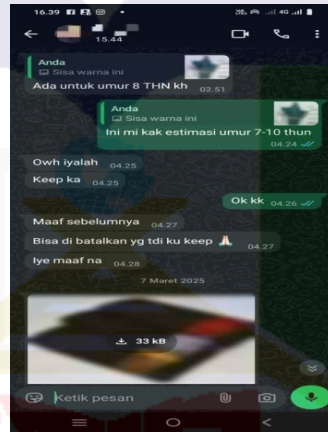
Sering terjadi pembeli tidak berada di rumah dan sulit dihubungi saat proses pengantaran, sehingga barang harus dikembalikan kepada penjual dan biaya pengiriman menjadi tanggungan pihak toko.

- c. Pembeli membatalkan pesanan secara sepihak setelah barang dikirim tanpa alasan yang jelas. Informan Dinar selaku Pemilik Tokomenambahkan:

⁸²Masriani, Karyawan Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

"Ada juga yang tiba-tiba chat minta batal padahal barang sudah di kurir. Alasannya macam-macam, ada yang bilang sudah beli di tempat lain, ada yang bilang tidak jadi butuh. Itu yang paling merugikan kami, karena proses sudah berjalan dan biaya sudah keluar."⁸³

Pembatalan pesanan secara tiba-tiba ketika barang sudah berada di pihak kurir menjadi salah satu kerugian terbesar bagi penjual, karena proses pengiriman telah berjalan dan biaya operasional sudah dikeluarkan. Berikut dokumentasi percakapan antara pembeli dan pihak Toko Letta Shoop terkait pembatalan pesanan secara sepihak:



Gambar 4.3 Percakapan Pembatalan Pesanan Secara Sepihak oleh Pembeli

Gambar 4.4 menunjukkan percakapan antara pembeli dan pihak Toko Letta Shoop melalui WhatsApp terkait pembatalan pesanan secara sepihak. Dalam percakapan tersebut, pembeli awalnya telah menyatakan keinginan untuk menyimpan atau memesan barang ("keep"), sehingga penjual menganggap adanya kesepakatan awal dalam transaksi. Namun, setelah itu pembeli meminta agar pesanan

⁸³Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

dibatalkan. Dokumentasi ini menunjukkan bahwa pembatalan transaksi dalam praktik jual beli online sering terjadi secara tiba-tiba setelah adanya komunikasi dan persetujuan awal antara kedua belah pihak. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi penjual karena barang yang sebelumnya telah disiapkan atau ditahan sementara menjadi tidak terjual kepada konsumen lain.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْغُورًا (٣٤)

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk perjanjian dan kesepakatan dalam transaksi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam transaksi COD, pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas dapat dipandang tidak sesuai dengan prinsip menepati janji dalam hukum ekonomi syariah.

- d. Pembeli memesan dalam jumlah banyak atau meminta barang disimpan khusus, namun kemudian membatalkan pesanan setelah beberapa hari.

Pemilik toko mengungkapkan:

"Pernah ada pelanggan minta satu barang disimpan dulu, tidak boleh dijual ke orang lain. Kami turuti permintaannya. Tapi setelah beberapa waktu dia bilang batal. Akhirnya kami terpaksa jual barang itu dengan harga lebih murah karena sudah terlambat dipasarkan kembali."⁸⁴

⁸⁴Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Pembatalan pesanan setelah barang sengaja disimpan untuk pelanggan dapat menimbulkan kerugian bagi penjual, karena barang menjadi terlambat dipasarkan kembali sehingga terkadang harus dijual dengan harga yang lebih rendah. Kondisi tersebut juga dapat menghambat peluang penjualan kepada pembeli lain yang sebelumnya berminat terhadap barang tersebut. Berikut dokumentasi percakapan antara pihak Toko Letta *Shoop* dengan calon pembeli yang meminta waktu penundaan pembayaran namun kemudian membatalkan pesanan:



Gambar 4.4 Percakapan Pembatalan Pesanan Setelah Permintaan Penundaan

Gambar 4.3 menunjukkan percakapan antara calon pembeli dan pihak Toko Letta *Shoop* melalui WhatsApp terkait permintaan penundaan transaksi. Dalam percakapan tersebut, pembeli meminta waktu sekitar lima hari sebelum melakukan pembelian, sehingga pihak penjual menunda penjualan barang tersebut kepada pembeli lain. Namun, setelah diberikan waktu, pembeli akhirnya menyatakan tidak jadi membeli barang tersebut. Dokumentasi ini menunjukkan adanya praktik pembatalan sepihak setelah penjual memberikan kepercayaan dan menahan stok barang untuk calon pembeli. Kondisi tersebut

menimbulkan kerugian bagi pihak toko karena barang yang sebelumnya disiapkan atau disimpan khusus menjadi tertunda penjualannya kepada konsumen lain.

Pembatalan transaksi COD di Toko Letta *Shoop* disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidaksesuaian barang dengan harapan pembeli, pembeli yang sulit dihubungi saat pengantaran, pembatalan pesanan secara sepihak ketika barang sudah dikirim, serta pembatalan setelah barang disimpan khusus untuk pelanggan. Faktor-faktor tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak toko, baik berupa biaya pengiriman maupun penurunan nilai jual barang.

3. Dampak Pembatalan Transaksi COD terhadap Toko Letta *Shoop*

Pembatalan transaksi COD menimbulkan berbagai dampak nyata bagi Toko Letta *Shoop*. Berdasarkan wawancara dengan pemilik toko, kerugian yang paling dirasakan meliputi:

- a. Kerugian finansial berupa biaya ongkos kirim yang harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak toko. Berikut keterangan wawancara dengan InformanDinar selaku Pemilik Tokomenyebutkan:

"Kalau barang dibatalkan dan dikembalikan, kami harus menanggung ongkos kirim. Selain itu, kami juga rugi karena biaya *packaging* dan waktu yang terbuang selama proses transaksi."⁸⁵

Pembatalan dan pengembalian barang dalam transaksi COD menyebabkan penjual mengalami kerugian karena harus menanggung biaya pengiriman, biaya pengemasan, serta waktu yang terbuang selama proses transaksi berlangsung.

⁸⁵Dinar, Pemilik Toko Letta *Shoop*, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam transaksi COD masih terdapat pihak yang belum melaksanakan akad secara bertanggung jawab. Dalam teori perjanjian hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa akad harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah dan menepati janji (*al-wafa' bil-'ahd*). Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa akad dalam Islam tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas dapat dipandang tidak sesuai dengan prinsip amanah dalam muamalah Islam.

Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi harus menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Pembatalan pesanan COD secara sepihak dapat menyebabkan kerugian bagi penjual, sehingga tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

b. Kerugian berupa penurunan nilai jual barang yang telah dikemas dan dikirim, kemudian dikembalikan. Informan Masriani selaku Karyawan Toko menjelaskan:

"Barang yang sudah balik dari kurir itu kondisinya kadang tidak sebagus sebelum dikirim. Kemasannya sudah lecek, ada yang

sobek. Jadi kami harus jual dengan harga diskon agar cepat laku."⁸⁶

Barang yang dikembalikan dari proses pengiriman sering mengalami penurunan kondisi, seperti kemasan yang rusak atau lecek, sehingga penjual terpaksa menjualnya dengan harga lebih rendah agar cepat terjual.

- c. Dampak terhadap performa toko di platform *marketplace*. Informan Dinar selaku Pemilik Toko mengungkapkan:

"Tingginya angka pembatalan itu berpengaruh ke penilaian toko kami di Facebook dan Whatsapp. Rating toko bisa turun, dan itu membuat calon pembeli lain jadi kurang percaya. Ini yang paling kami khawatirkan dalam jangka panjang."⁸⁷

Tingginya tingkat pembatalan transaksi COD dapat berdampak pada penurunan penilaian toko di *marketplace*, sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan calon pembeli dan berpotensi merugikan reputasi toko dalam jangka panjang.

Pembatalan transaksi COD memberikan dampak yang cukup besar bagi Toko Letta Shoop, baik dari segi finansial maupun operasional. Kerugian yang dialami meliputi biaya ongkos kirim, biaya pengemasan, serta waktu yang terbuang dalam proses transaksi. Selain itu, barang yang dikembalikan sering mengalami penurunan kondisi sehingga harus dijual dengan harga lebih rendah. Tingginya tingkat pembatalan juga berdampak pada penurunan rating dan reputasi toko di *marketplace*, yang dapat mengurangi kepercayaan calon pembeli dalam jangka panjang.

⁸⁶Masriani, Karyawan Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

⁸⁷Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa terhadap Risiko Pembatalan Transaksi COD di Toko Letta Shoop

Dalam praktik transaksi jual beli dengan sistem *Cash on Delivery* (COD), risiko pembatalan transaksi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Pembatalan tersebut dapat terjadi ketika pembeli menolak menerima barang, tidak dapat dihubungi saat proses pengantaran, maupun secara sepihak membatalkan pesanan setelah barang dikirim. Kondisi ini mendorong pihak Toko Letta Shoop untuk melakukan berbagai upaya penyelesaian sengketa guna meminimalkan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan transaksi COD.

Sebagai pelaku usaha yang aktif menggunakan sistem COD dalam kegiatan jual belinya, Toko Letta Shoop menerapkan beberapa langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara bertahap, mulai dari komunikasi dengan pembeli hingga evaluasi internal terhadap pelanggan yang sering melakukan pembatalan. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan usaha sekaligus menjaga hubungan baik dengan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa Toko Letta Shoop menempuh beberapa langkah dalam menangani pembatalan transaksi COD, sebagai berikut:

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah menerima informasi pembatalan langsung dari pembeli melalui telepon atau pesan chat. Informan Masriani selaku Karyawan Toko menjelaskan:

"Biasanya pembeli langsung chat atau telepon kalau mau batal. Ada juga yang tiba-tiba bilang tidak jadi ambil barang karena ada alasan tertentu."⁸⁸

⁸⁸Masriani, Karyawan Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Informasi mengenai pembatalan transaksi umumnya diperoleh langsung dari pembeli melalui komunikasi telepon maupun pesan chat setelah sebelumnya dilakukan pemesanan barang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembatalan dalam transaksi COD di Toko Letta Shoop lebih banyak dilakukan melalui komunikasi pribadi antara pembeli dan penjual.

- Langkah kedua adalah menghubungi pembeli untuk mengkonfirmasi alasan pembatalan dan menanyakan apakah pembeli masih berminat atau ingin menukar produk. Pemilik toko menyatakan:

"Kami selalu coba hubungi pembeli dulu, tanya alasannya apa, apakah masih mau barang atau tidak. Tapi sering kali tidak direspons, atau nomornya tidak aktif. Itu yang membuat kami semakin kesulitan."⁸⁹

Pihak toko biasanya terlebih dahulu mencoba menghubungi pembeli untuk memastikan alasan pembatalan dan menanyakan kelanjutan pesanan, namun sering kali pembeli tidak memberikan respons atau nomor telepon tidak dapat dihubungi sehingga menyulitkan proses penyelesaian transaksi. Berikut bukti percakapan antara pihak Toko Letta Shoop dengan pembeli terkait pembatalan transaksi COD:



**Gambar 4.5 Bukti Percakapan Pembatalan Transaksi COD
antara Penjual dan Pembeli**

⁸⁹Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Gambar di atas menunjukkan percakapan antara pihak Toko Letta *Shoop* dengan pembeli yang menyampaikan keinginan untuk membatalkan pesanan. Dalam percakapan tersebut terlihat bahwa pihak penjual berupaya melakukan komunikasi dan meminta penjelasan terkait alasan pembatalan transaksi. Sementara itu, pembeli tetap meminta pembatalan dengan alasan barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginannya. Bukti percakapan ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Toko Letta *Shoop* masih dilakukan secara sederhana melalui komunikasi langsung antara penjual dan pembeli melalui aplikasi pesan. Selain itu, gambar tersebut juga memperlihatkan bahwa pembatalan transaksi COD dapat terjadi secara sepihak meskipun penjual telah memproses pesanan sebelumnya. Dengan demikian, dokumentasi ini memperkuat hasil wawancara mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak toko dalam menghadapi risiko pembatalan transaksi COD.

3. Langkah ketiga adalah menerima kembali barang yang diretur dari kurir, kemudian memeriksa kondisi barang apakah masih layak jual atau mengalami kerusakan akibat proses pengiriman. Informan Dinar selaku Pemilik Tokomengungkapkan:

"Setiap barang yang balik, kami cek satu per satu. Kalau masih bagus, kami jual lagi. Tapi kalau sudah rusak kemasannya atau ada yang lecet, kami kasih diskon besar biar cepat laku."⁹⁰

Setiap barang yang dikembalikan diperiksa kembali oleh pihak toko, kemudian dijual kembali apabila kondisinya masih baik. Namun, jika kemasan rusak atau terdapat cacat pada barang, penjual terpaksa memberikan potongan

⁹⁰Dinar, Pemilik Toko Letta *Shoop*, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

harga agar barang lebih cepat terjual. Berikut gambar barang tertolak atau barang yang di batalkan pembeli:



Gambar 4.6 Barang Tertolak atau Barang yang di Batalkan Pembeli

Gambar diatas menunjukkan barang pesanan yang dikembalikan atau ditolak oleh pembeli dalam transaksi *Cash on Delivery* (COD). Pada gambar terlihat sebuah paket berwarna hitam yang masih terbungkus rapi dan dilengkapi dengan label pengiriman dari jasa ekspedisi. Barang tersebut merupakan contoh produk yang tidak berhasil diterima oleh pembeli sehingga harus dikembalikan kepada pihak Toko Letta Shoop.

Keberadaan label pengiriman pada paket menunjukkan bahwa barang sebelumnya telah melalui proses pengemasan dan pengiriman, sehingga penjual telah mengeluarkan biaya operasional, seperti biaya pengiriman dan pengemasan. Kondisi barang yang diretur seperti ini kemudian diperiksa kembali oleh pihak toko untuk memastikan apakah masih layak dijual kembali secara normal atau perlu dijual dengan harga diskon apabila terdapat kerusakan pada kemasan atau barang akibat proses pengiriman dan pengembalian.

4. Langkah keempat adalah mencatat setiap kasus pembatalan untuk evaluasi internal, termasuk mencatat identitas pembeli yang sering melakukan pembatalan. Pemilik toko menjelaskan:

"Kami punya catatan sendiri untuk pembeli yang sudah lebih dari sekali batal. Kalau ada nama yang sama pesan lagi dengan COD, kami lebih hati-hati, bahkan kadang kami tolak pesannya atau minta DP dulu."⁹¹

Pihak toko melakukan pencatatan terhadap pembeli yang berulang kali membatalkan pesanan, sehingga pada transaksi berikutnya penjual menjadi lebih berhati-hati, bahkan terkadang menolak pesanan COD atau meminta pembayaran uang muka terlebih dahulu.

5. Langkah kelima adalah melaporkan pembeli yang berulang kali melakukan pembatalan tanpa alasan jelas kepada pihak *marketplace*. Namun pemilik toko mengakui bahwa tindak lanjut dari platform masih sangat terbatas:

"Kami pernah laporkan ke Facebook soal pembeli yang sudah berkali-kali batal. Tapi responnya lambat dan tidak ada sanksi yang nyata buat pembeli itu. Akhirnya kami hanya bisa memblokir atau menolak pesanan dari nomor tersebut."⁹²

Pihak toko pernah melaporkan pembeli yang sering melakukan pembatalan kepada platform *marketplace*, namun respons yang diberikan dinilai lambat dan tidak memberikan sanksi yang tegas, sehingga penjual memilih memblokir atau menolak pesanan dari pembeli tersebut.

Peneliti menemukan bahwa penyelesaian sengketa akibat pembatalan COD di Toko Letta *Shoop* masih menghadapi beberapa kendala serius antara lain sebagai berikut:

1. Tidak ada regulasi atau mekanisme yang jelas dari platform *marketplace* mengenai kompensasi bagi penjual atas kerugian yang ditimbulkan oleh pembatalan sepihak pembeli. Informan Dinar selaku Pemilik Tokomenyatakan:

⁹¹Dinar, Pemilik Toko Letta *Shoop*, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

⁹²Dinar, Pemilik Toko Letta *Shoop*, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

"Kalau pembeli yang batal, kami yang rugi. Tidak ada ganti rugi dari *marketplace*, tidak ada sanksi buat pembeli. Kami hanya bisa pasrah dan catat namanya biar tidak kena lagi."⁹³

Pembatalan pesanan oleh pembeli menyebabkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak toko karena tidak adanya ganti rugi maupun sanksi dari *marketplace* terhadap pembeli, sehingga penjual hanya dapat melakukan pencatatan untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari.

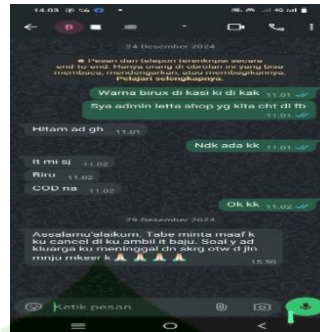
2. Tidak ada perjanjian tertulis atau kesepakatan awal yang mengikat pembeli secara hukum pada saat pemesanan COD dilakukan. Hal ini membuat penjual tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut kompensasi. Informan Dinar selaku Pemilik Toko menambahkan:

"Kalau beli lewat COD, tidak ada tanda tangan, tidak ada bukti tertulis kalau pembeli sudah setuju. Jadi kalau mereka batal, kami tidak bisa berbuat banyak secara hukum."⁹⁴

Transaksi COD dinilai memiliki kelemahan dari sisi pembuktian hukum karena tidak adanya perjanjian tertulis atau bukti persetujuan yang kuat dari pembeli, sehingga penjual kesulitan mengambil tindakan ketika terjadi pembatalan pesanan. Berikut merupakan bukti percakapan antara pembeli dengan pihak Toko Letta Shoop terkait pembatalan pesanan dalam transaksi COD yang dilakukan setelah adanya kesepakatan pemesanan barang:

⁹³Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

⁹⁴Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.



Gambar 4.7 Bukti Percakapan Pembatalan Pesanan oleh Pembeli dalam Transaksi COD

Gambar di atas menunjukkan percakapan antara pembeli dengan pihak Toko Letta Shoop terkait transaksi jual beli menggunakan sistem *Cash on Delivery* (COD). Dalam percakapan tersebut, pembeli sebelumnya telah melakukan pemesanan barang dengan memilih warna produk tertentu dan menyetujui metode pembayaran COD. Setelah proses pemesanan berlangsung, pembeli kemudian menyampaikan pembatalan pesanan dengan alasan adanya keperluan keluarga yang mendesak.

Percakapan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik transaksi COD, pembatalan pesanan dapat terjadi meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian sengketa transaksi COD karena penjual telah meluangkan waktu dan menyiapkan barang untuk pembeli, sementara pembatalan dilakukan setelah proses transaksi berjalan.

3. Sebagian pembeli merasa pembatalan adalah hak mereka dan tidak merasa bersalah atas kerugian yang ditimbulkan kepada penjual. Informan Yanni selaku Pembeli menyampaikan pandangannya:

"Saya pikir kalau sistem COD itu wajar kalau saya batal, karena saya kan belum bayar. Tidak ada kerugian dari sisi saya."⁹⁵

Sebagian pembeli menganggap pembatalan dalam sistem COD merupakan hal yang wajar karena pembayaran belum dilakukan, sehingga mereka merasa tidak mengalami kerugian ketika membatalkan pesanan. Berikut merupakan bukti percakapan antara pembeli dengan pihak Toko Letta *Shoop* terkait pembatalan pesanan dalam transaksi COD yang dilakukan setelah adanya kesepakatan pemesanan barang.

Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap risiko pembatalan transaksi COD di Toko Letta *Shoop* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menerima informasi pembatalan dari kurir atau *marketplace*, menghubungi pembeli untuk konfirmasi, memeriksa kembali barang yang diterima, melakukan pencatatan terhadap pembeli yang sering membatalkan pesanan, serta melaporkan pembeli bermasalah kepada pihak *marketplace*. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti tidak adanya kompensasi dan sanksi yang jelas dari *marketplace*, lemahnya kekuatan hukum dalam transaksi COD karena tidak adanya perjanjian tertulis, serta rendahnya kesadaran sebagian pembeli terhadap kerugian yang dialami penjual akibat pembatalan sepihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi COD sehingga penyelesaian sengketa belum dapat dilakukan secara maksimal.

Dalam menangani pembatalan, Toko Letta *Shoop* menempuh beberapa langkah, yaitu:

1. Menerima informasi pembatalan dari pihak ekspedisi. Karyawan toko menjelaskan:

⁹⁵Yanni, Pembeli Toko Letta *Shoop*, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

"Biasanya kurir yang memberi tahu pertama kali kalau barang tidak bisa diterima. Mereka hubungi kami lewat telepon atau langsung update di sistem ekspedisi."⁹⁶

Informasi mengenai pembatalan atau gagalnya penerimaan barang biasanya pertama kali disampaikan oleh pihak kurir melalui telepon maupun pembaruan pada sistem ekspedisi.

2. Menghubungi pembeli untuk mengkonfirmasi alasan pembatalan. Pemilik toko menyatakan:

"Kami selalu coba hubungi pembeli dulu, tanya alasannya apa, apakah masih mau barang atau tidak. Tapi sering kali tidak direspons, atau nomornya tidak aktif."⁹⁷

Pihak toko berupaya menghubungi pembeli untuk mengkonfirmasi alasan pembatalan dan memastikan kelanjutan pesanan, namun sering kali pembeli tidak memberikan respons atau nomor telepon tidak dapat dihubungi.

3. Memeriksa kondisi barang yang dikembalikan dan menjualnya kembali bila masih layak. Informan Dinar selaku Pemilik Tokomengungkapkan:

"Setiap barang yang balik, kami cek satu per satu. Kalau masih bagus, kami jual lagi. Tapi kalau sudah rusak kemasannya atau ada yang lecet, kami kasih diskon besar biar cepat laku."⁹⁸

Setiap barang yang dikembalikan diperiksa kembali oleh pihak toko, kemudian dijual kembali apabila kondisinya masih baik, sedangkan barang yang mengalami kerusakan atau cacat dijual dengan harga diskon agar cepat terjual.

Hal senada juga disampaikan oleh Informan Masriani selaku Karyawan Toko:

⁹⁶Masriani, Karyawan Toko Letta Shoop, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

⁹⁷Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

⁹⁸Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

"Biasanya kami periksa dulu kondisi barang setelah kembali dari kurir. Ada barang yang masih aman dan bisa dijual normal lagi, tapi ada juga yang kemasannya rusak karena terlalu lama di perjalanan."⁹⁹

Pihak toko terlebih dahulu memeriksa kondisi barang yang dikembalikan dari kurir untuk menentukan apakah barang masih layak dijual secara normal atau harus dijual dengan kondisi tertentu akibat kerusakan pada kemasan selama proses pengiriman.

4. Mencatat identitas pembeli yang sering membatalkan pesanan sebagai langkah preventif. Pemilik toko mengungkapkan:

"Kami punya catatan sendiri untuk pembeli yang sudah lebih dari sekali batal. Kalau ada nama yang sama pesan lagi dengan COD, kami lebih hati-hati, bahkan kadang kami tolak pesannya atau minta DP dulu."¹⁰⁰

Pihak toko melakukan pencatatan terhadap pembeli yang berulang kali membatalkan pesanan sebagai bentuk evaluasi, sehingga pada transaksi berikutnya penjual menjadi lebih berhati-hati dengan meminta uang muka atau menolak pesanan COD dari pembeli tersebut.

5. Melaporkan pembeli yang berulang kali membatalkan kepada pihak *marketplace*, meskipun tindak lanjutnya masih sangat terbatas. Informan Dinar selaku Pemilik Toko menjelaskan:

"Kalau ada pembeli yang sudah berkali-kali batal, kami coba laporkan akunnya ke Facebook. Tapi tidak ada tindakan yang jelas dari sana, akunnya masih tetap aktif dan bisa chat kami lagi kapan saja."¹⁰¹

Pihak toko pernah melaporkan akun pembeli yang sering melakukan pembatalan melalui fitur pelaporan akun yang tersedia di Facebook, namun

⁹⁹Masriani, Karyawan Toko Letta Shoop, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

¹⁰⁰Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

¹⁰¹Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

tidak ada tindakan nyata yang diberikan sehingga pembeli tersebut masih bebas melakukan transaksi seperti biasa.

Selain itu, Informan Masriani selaku Karyawan Toko menambahkan:

"Di Facebook itu tidak ada riwayat pesanan atau rekam jejak pembatalan seperti di aplikasi belanja lain. Jadi kami tidak bisa tahu apakah pembeli ini sudah pernah batal sebelumnya atau belum, kecuali kami ingat sendiri nama atau fotonya.." ¹⁰²

Ketiadaan sistem rekam jejak transaksi di Facebook membuat pihak toko kesulitan mengidentifikasi pembeli yang sebelumnya pernah melakukan pembatalan, sehingga penjual hanya mengandalkan ingatan pribadi untuk mengenali pembeli bermasalah.

Pemilik toko juga menyampaikan:

"Karena tidak ada sistem perlindungan dari Facebook, kami hanya bisa blokir akun pembeli yang sudah terbukti sering batal. Itu pun tidak menjamin mereka tidak buat akun baru lagi." ¹⁰³

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa Facebook sebagai platform yang digunakan Toko Letta Shoop dalam memasarkan dan menjual produknya memiliki keterbatasan yang cukup signifikan dalam hal perlindungan penjual dari risiko pembatalan transaksi. Berbeda dengan marketplace yang memiliki sistem pemesanan, pembayaran, dan pelaporan terintegrasi seperti Shopee atau TikTok Shop, transaksi melalui Facebook dilakukan secara manual melalui komunikasi langsung antar pribadi (direct chat), tanpa adanya rekam jejak transaksi yang resmi maupun mekanisme sanksi bagi pembeli yang berulang kali membatalkan pesanan. Akibatnya, satu-satunya langkah yang dapat ditempuh penjual hanyalah memblokir akun

¹⁰²Masriani, Karyawan Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

¹⁰³Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

pembeli tertentu, meskipun langkah tersebut pun tidak sepenuhnya efektif karena pembeli dapat dengan mudah membuat akun baru untuk melakukan transaksi kembali.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Risiko Pembatalan Transaksi COD di Toko Letta Shoop

Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini dibangun di atas empat asas fundamental, yaitu asas *ibahah* (kebolehan), asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*), asas konsensualisme (*mabda' ar-ridha'iyah*), dan asas kemaslahatan. Keempat asas ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah praktik pembatalan transaksi COD yang terjadi di Toko Letta Shoop sesuai atau bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

1. Asas Ibahah (Kebolehan)

Asas *ibahah* menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali yang secara tegas dilarang oleh nash. Dalam konteks ini, transaksi jual beli dengan sistem COD di Toko Letta Shoop secara prinsip adalah boleh dan sah menurut hukum Islam, karena memenuhi unsur-unsur dasar akad, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek akad yang jelas, serta terjadinya ijab dan qabul melalui pemesanan secara online.

Pemilik toko menyatakan:

"Kalau pembeli sudah pesan dan pilih COD, kami anggap itu sudah ada kesepakatan. Kami sudah percaya dan langsung siapkan barangnya. Itu kan berarti sudah ada perjanjian antara kami dan pembeli."¹⁰⁴

¹⁰⁴Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Namun demikian, asas ibahah ini memiliki batas, yakni ketika pelaksanaan transaksi mulai mengandung unsur yang dilarang, seperti ketidakjelasan (*gharar*), penipuan, atau tindakan yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil, maka kebolehan itu menjadi gugur.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat kesepakatan, termasuk menentukan syarat-syarat transaksi, selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam praktik COD di Toko Letta Shoop, kebebasan berakad tercermin dari pilihan pembeli untuk menggunakan metode COD dan kebebasan penjual dalam menetapkan ketentuan pemesanan.

Namun peneliti menemukan bahwa kebebasan berakad ini tidak diimbangi dengan ketentuan yang cukup untuk melindungi pihak penjual. Tidak adanya perjanjian tertulis atau syarat pembatalan yang jelas sejak awal membuat penjual tidak memiliki instrumen hukum untuk melindungi dirinya.

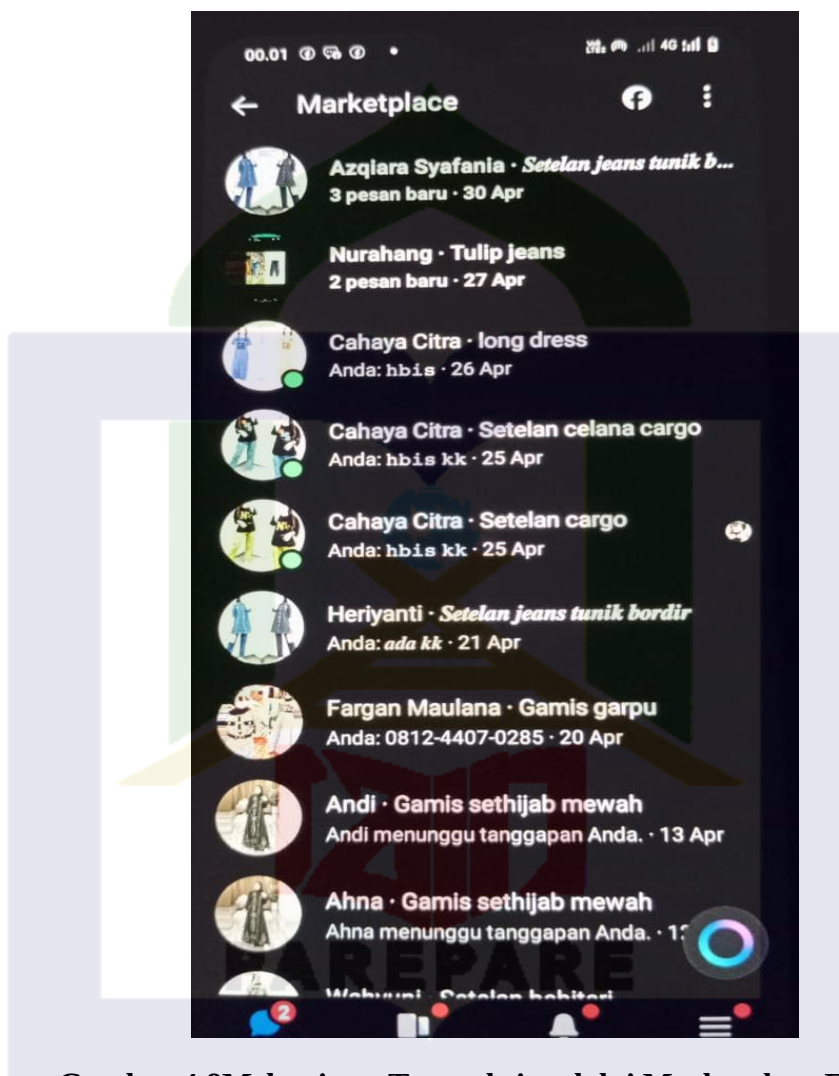
Pemilik toko menyampaikan:

"Di Facebook dan WhatsApp itu semua serba chat, tidak ada kontrak tertulis, tidak ada tanda tangan, tidak ada bukti resmi bahwa pembeli sudah setuju untuk membeli. Jadi kalau tiba-tiba mereka batal, kami tidak punya pegangan apa-apa."¹⁰⁵

Ketiadaan perjanjian tertulis dalam transaksi yang dilakukan melalui Facebook dan WhatsApp menyebabkan penjual tidak memiliki dasar hukum yang kuat ketika menghadapi pembatalan sepihak dari pembeli. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kebebasan berakad seharusnya dimanfaatkan oleh penjual untuk menetapkan khiyar syarat, yaitu syarat pembatalan yang disepakati sejak awal di dalam percakapan, sebagai bentuk

¹⁰⁵Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

perlindungan yang sah menurut syariat. Berikut chat yang berisi mekanisme transaksi melalui *marketplace* facebook Toko Letta Shoop:



Gambar 4.8 Mekanisme Transaksi melalui Marketplace Facebook
Toko Letta Shoop

Gambar di atas merupakan tampilan Facebook *Marketplace* yang digunakan oleh Toko Letta Shoop dalam memasarkan produk-produk fashionnya kepada calon pembeli. Terlihat bahwa mekanisme transaksi yang

terjadi sepenuhnya berbasis percakapan pribadi (*direct chat*) antara penjual dan pembeli, tanpa adanya sistem pemesanan, keranjang belanja, maupun rekam jejak transaksi yang terintegrasi sebagaimana yang tersedia pada platform marketplace seperti Shopee atau TikTok Shop. Dalam beberapa percakapan yang tampak pada gambar tersebut, penjual bahkan mencantumkan nomor WhatsApp secara langsung di dalam chat, yang menunjukkan bahwa proses negosiasi dan konfirmasi pesanan kerap dilanjutkan di luar platform Facebook. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian bahwa transaksi COD yang dilakukan melalui Facebook *Marketplace* tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai bagi penjual, karena seluruh kesepakatan hanya bersandar pada komunikasi informal tanpa bukti transaksi yang resmi dan terstruktur. Ketiadaan sistem ini pula yang menyebabkan penjual tidak memiliki sarana yang efektif untuk melaporkan atau menindaklanjuti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli.

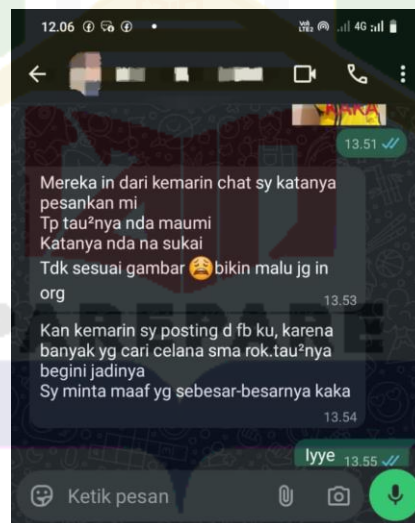
3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Ridha'iyah*)

Asas konsensualisme menekankan bahwa setiap akad harus dilandasi kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak. Dalam transaksi COD di Toko Letta *Shoop*, kerelaan awalnya telah terwujud melalui proses pemesanan yang dilakukan pembeli secara sadar dan sukarela. Namun ketika pembeli kemudian membatalkan pesanan secara sepihak tanpa alasan yang sah, hal ini menunjukkan bahwa kerelaan yang semula ada telah ditarik secara sepihak, sehingga merusak keseimbangan akad.

Informan Kiki selaku Pembeli mengungkapkan pandangannya:

"Kalau pesan lewat Facebook atau WhatsApp itu kan cuma chat biasa, jadi saya merasa tidak terlalu terikat. Apalagi saya belum bayar apa-apa, jadi saya rasa tidak apa-apa kalau batal."¹⁰⁶

Pandangan pembeli ini menunjukkan kesalahpahaman mendasar. Dalam hukum ekonomi syariah, akad tidak hanya mengikat pada saat pembayaran, tetapi sejak ijab dan qabul terjadi. Kesepakatan yang terbentuk melalui percakapan di Facebook maupun WhatsApp, meskipun tidak tertulis secara formal, tetap memiliki kekuatan akad yang mengikat secara syar'i. Penjual telah memberikan kerelaan dan kepercayaannya sejak pesanan diterima, sehingga pembatalan sepihak oleh pembeli jelas melanggar asas konsensualisme ini. Berikut merupakan bukti percakapan antara pihak Toko Letta Shoop dengan pembeli terkait pembatalan transaksi dalam sistem *Cash on Delivery* (COD) setelah adanya keluhan mengenai ketidaksesuaian barang yang diterima:



Gambar 4.9 Bukti Percakapan Pembatalan Transaksi oleh Pembeli dalam Sistem COD

¹⁰⁶Kiki, Pembeli Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Gambar di atas menunjukkan percakapan antara pihak Toko Letta Shoop dengan pembeli terkait pembatalan transaksi dalam sistem *Cash on Delivery* (COD). Dalam percakapan tersebut dijelaskan bahwa sebelumnya pembeli telah melakukan pemesanan, namun setelah barang diproses muncul pernyataan bahwa barang dianggap tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Pihak toko juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidakpuasan pembeli terhadap produk yang diterima.

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dalam sistem COD, kesepakatan antara penjual dan pembeli menunjukkan adanya kerelaan dalam akad sehingga kedua pihak berkewajiban melaksanakan transaksi dengan itikad baik.

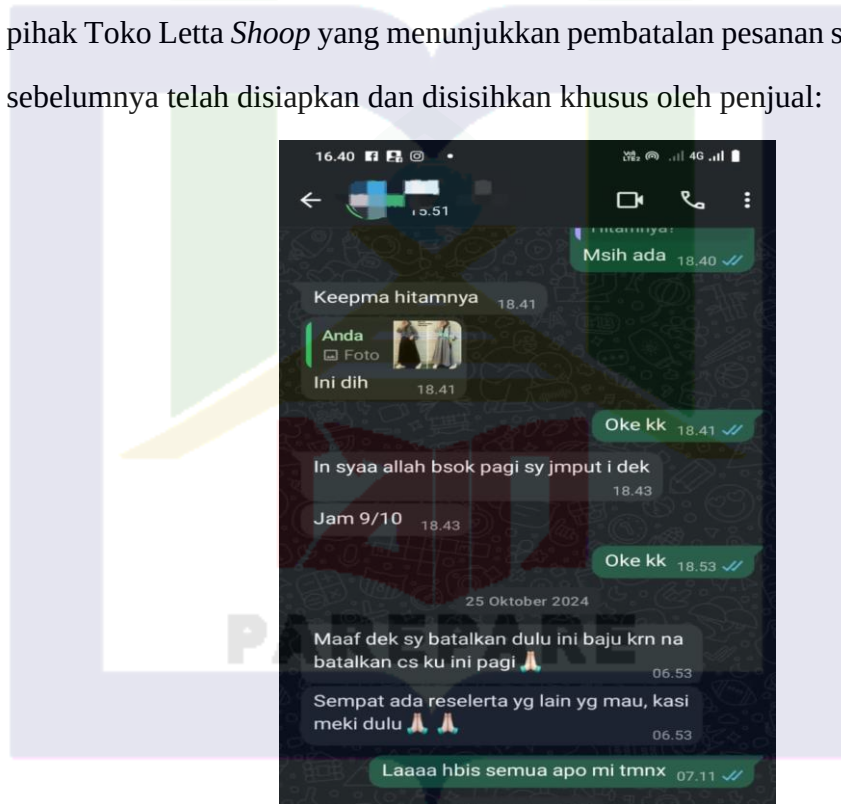
4. Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan mengharuskan setiap transaksi memberikan manfaat dan menolak kemudharatan bagi semua pihak. Pembatalan sepihak yang terjadi berulang kali di Toko Letta Shoop jelas bertentangan dengan asas ini, karena hanya menguntungkan satu pihak (pembeli) sementara menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi pihak lain (penjual).

Pemilik toko mengungkapkan dampak kerugian yang dialaminya:

"Yang paling berat itu kalau pembeli pesan lewat WhatsApp, sudah kami konfirmasi, barang sudah kami sisihkan khusus, lalu tiba-tiba mereka tidak membalas chat sama sekali. Barang tidak jadi dikirim, tapi kami sudah rugi waktu dan tenaga untuk mempersiapkannya."¹⁰⁷

Praktik pembatalan melalui WhatsApp yang dilakukan dengan cara tidak merespons chat penjual menimbulkan kerugian waktu dan tenaga yang signifikan, karena penjual telah menyisihkan stok barang secara khusus untuk pembeli tersebut. Berikut merupakan bukti percakapan antara pembeli dengan pihak Toko Letta Shoop yang menunjukkan pembatalan pesanan setelah barang sebelumnya telah disiapkan dan disisihkan khusus oleh penjual:



Gambar 4.10 Bukti Percakapan Pembatalan Pesanan yang Menimbulkan Kerugian bagi Penjual

¹⁰⁷Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Gambar di atas menunjukkan percakapan antara pembeli dengan pihak Toko Letta *Shoop* terkait pemesanan produk melalui media sosial. Dalam percakapan tersebut, pembeli sebelumnya telah memastikan ketersediaan barang, memilih produk yang diinginkan, serta menyampaikan rencana pengambilan barang pada waktu tertentu. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pihak toko kemudian menyiapkan dan menyisihkan barang agar tidak dijual kepada pelanggan lain.

Namun, pada percakapan selanjutnya pembeli membatalkan pesanan secara sepihak dengan alasan tertentu setelah barang terlebih dahulu dipersiapkan oleh pihak toko. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatalan transaksi tidak hanya berdampak pada tertundanya penjualan barang, tetapi juga menimbulkan kerugian waktu, tenaga, dan potensi kehilangan pembeli lain yang sebelumnya berminat terhadap produk tersebut.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan tersebut bertentangan dengan asas kemaslahatan karena menimbulkan mudharat bagi salah satu pihak, yaitu penjual. Transaksi muamalah seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan saling memberikan manfaat tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu, bukti percakapan ini memperkuat temuan penelitian mengenai dampak negatif pembatalan sepihak dalam praktik transaksi COD di Toko Letta *Shoop*.

Karyawan toko menambahkan:

"Kalau pesan lewat Facebook, kadang pembeli sudah bilang 'iya jadi' di kolom komentar atau di chat, tapi begitu barang mau dikirim mereka tiba-tiba tidak aktif."¹⁰⁸

¹⁰⁸Masriani, Karyawan Toko Letta *Shoop*, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Konfirmasi pemesanan yang dilakukan melalui komentar atau pesan di Facebook tidak selalu diikuti dengan komitmen pembeli untuk menyelesaikan transaksi, sehingga penjual mengalami kerugian akibat stok yang sudah disiapkan namun tidak jadi terjual.

Pemilik toko juga mengungkapkan dampak jangka panjang terhadap reputasi usahanya:

"Karena banyak yang batal, kami jadi takut terima pesanan COD dari orang yang tidak dikenal, padahal seharusnya kami bisa melayani lebih banyak pembeli. Akhirnya usaha kami jadi tidak berkembang seperti yang diharapkan."¹⁰⁹

Tingginya angka pembatalan transaksi COD berdampak pada keengganan penjual untuk menerima pesanan baru, yang pada akhirnya menghambat perkembangan usaha Toko Letta Shoop secara keseluruhan. Berikut merupakan bukti percakapan antara pembeli dengan pihak Toko Letta Shoop yang menunjukkan pembatalan pesanan setelah barang sebelumnya telah disiapkan dan disisihkan khusus oleh penjual.

Analisis hukum konvensional dibangun di atas empat asas perjanjian dalam KUHPerdata, yaitu asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract / Vrijheid van Contract*), asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*), dan asas itikad baik (*Goede Trouw*).

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract / Vrijheid van Contract*)

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pemesanan COD yang dilakukan pembeli di Toko Letta Shoop merupakan bentuk perjanjian yang sah, sehingga mengikat kedua belah pihak.

¹⁰⁹Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

Pembatalan sepihak oleh pembeli tanpa dasar yang sah merupakan pelanggaran terhadap asas ini dan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Pemilik toko menyatakan:

"Kami berharap ada aturan yang lebih jelas, baik dari *marketplace* maupun dari pemerintah, soal tanggung jawab pembeli kalau batal COD. Minimal ongkos kirim itu harus diganti oleh pembeli yang batal tanpa alasan jelas. Itu adil, karena kami sudah keluar biaya."¹¹⁰

Pihak toko berharap adanya regulasi yang lebih jelas dari *marketplace* maupun pemerintah mengenai tanggung jawab pembeli dalam transaksi COD, khususnya terkait penggantian biaya pengiriman ketika terjadi pembatalan tanpa alasan yang jelas, agar kerugian penjual dapat diminimalkan.

2. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan dalam transaksi COD terbentuk pada saat pembeli melakukan pemesanan dan penjual menyetujui pesanan tersebut. Dengan demikian, sejak saat itulah perjanjian mengikat dan pembatalan sepihak tidak dapat dibenarkan tanpa konsekuensi hukum.

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus ditepati. Dalam kasus pembatalan COD di Toko Letta *Shoop*, tidak adanya mekanisme sanksi yang jelas dari platform *marketplace* maupun regulasi yang memadai menciptakan ketidakpastian hukum bagi penjual. Pemilik toko mengungkapkan:

"Facebook dan WhatsApp itu tidak punya sistem untuk melindungi penjual kalau ada pembeli yang batal. Tidak ada fitur komplain resmi,

¹¹⁰Dinar, Pemilik Toko Letta *Shoop*, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

tidak ada sanksi, tidak ada ganti rugi. Semua diselesaikan sendiri antara penjual dan pembeli, dan biasanya yang rugi selalu penjual."¹¹¹

Ketiadaan mekanisme perlindungan resmi pada platform Facebook dan WhatsApp menyebabkan penjual tidak memiliki saluran yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban pembeli yang membatalkan transaksi secara sepihak, sehingga seluruh risiko kerugian jatuh kepada pihak penjual.

4. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengharuskan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Pembeli yang melakukan pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas, apalagi yang tidak dapat dihubungi saat barang tiba, jelas tidak menunjukkan itikad baik dalam bertransaksi. Hal ini dipertegas oleh karyawan toko:

"Yang paling bikin frustrasi itu kalau pembeli sudah baca pesan kami tapi tidak dibalas. Centang dua biru tapi diam saja. Padahal kami tanya soal konfirmasi pengiriman barang yang sudah mereka pesan sendiri."¹¹²

Perilaku pembeli yang membaca pesan konfirmasi pengiriman namun tidak memberikan respons apapun merupakan bentuk nyata dari ketiadaan itikad baik dalam pelaksanaan transaksi, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap perjanjian. Berikut dokumentasi percakapan antara pihak Toko Letta Shoop dengan pembeli terkait upaya konfirmasi dan penyelesaian pesanan yang belum memiliki kepastian:

¹¹¹Dinar, Pemilik Toko Letta Shoop, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2026.

¹¹²Masriani, Karyawan Toko Letta Shoop, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April



Gambar 4.11 Upaya Penjual Menghubungi Pembeli yang Tidak Memberikan Kepastian Transaksi

Gambar 4.5 menunjukkan percakapan antara pihak Toko Letta Shoop dengan pembeli melalui WhatsApp terkait konfirmasi pengambilan barang yang sebelumnya telah dipesan oleh pembeli. Dalam percakapan tersebut, pihak toko beberapa kali menghubungi pembeli untuk meminta kepastian transaksi karena barang telah disimpan selama kurang lebih satu minggu sesuai permintaan pembeli. Penjual juga memberikan penjelasan bahwa apabila barang ingin tetap disimpan lebih lama, maka pembeli diminta melakukan transfer terlebih dahulu sebagai bentuk keseriusan transaksi. Namun, komunikasi tersebut menunjukkan bahwa penjual mengalami kesulitan memperoleh kepastian dari pembeli meskipun telah dilakukan upaya konfirmasi secara berulang.

Berdasarkan keempat asas hukum ekonomi syariah yang telah diuraikan di atas, analisis lebih lanjut diperkuat dengan merujuk pada teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar hukum ekonomi syariah sebagai berikut.

1. Dalam perspektif teori akad yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, akad adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Berdasarkan teori ini, pemesanan barang yang dilakukan pembeli melalui Facebook Marketplace maupun whatsapp kepada Toko Letta Shoop telah memenuhi unsur ijab dan qabul, meskipun dilakukan secara digital. Wahbah al-Zuhaili lebih lanjut menjelaskan bahwa akad yang telah terbentuk memiliki kekuatan mengikat (mulzim) yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali atas dasar alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli di Toko Letta Shoop tanpa alasan syar'i yang jelas bertentangan dengan kekuatan mengikat akad sebagaimana dimaksud oleh Wahbah al-Zuhaili.¹¹³

Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."

Ayat ini secara tegas memerintahkan setiap mukmin untuk memenuhi akad yang telah dibuat. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kata al-'uqud dalam ayat ini mencakup seluruh bentuk perjanjian dan kesepakatan, baik

¹¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019), h. 286.

dalam ibadah maupun muamalah. Dalam konteks transaksi COD di Toko Letta Shoop, kesepakatan pemesanan yang telah terjadi antara penjual dan pembeli termasuk dalam kategori akad yang wajib dipenuhi berdasarkan perintah ayat ini.

2. Imam Mustofa dalam karyanya *Fiqh Muamalah Kontemporer* menjelaskan bahwa salah satu asas fundamental dalam teori akad hukum ekonomi syariah adalah asas al-wafa' (pemenuhan akad), yang mewajibkan setiap pihak yang berakad untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Beliau lebih lanjut menegaskan bahwa pelanggaran terhadap asas ini tidak hanya berdampak pada kerugian material bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga mengandung konsekuensi moral dan spiritual karena Islam memandang akad sebagai ikatan yang tidak hanya berdimensi horizontal antara sesama manusia, tetapi juga berdimensi vertikal di hadapan Allah SWT.¹¹⁴
3. Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*dar'u al-mafasid wa jalbu al-mashalih*) dalam setiap transaksi ekonomi. Beliau menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi yang secara nyata menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah bertentangan dengan tujuan pokok hukum ekonomi syariah.¹¹⁵

¹¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 72.

¹¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), h. 95.

Pembatalan sepihak yang berulang kali terjadi di Toko Letta Shoop secara nyata menimbulkan kemudharatan bagi penjual, baik berupa kerugian finansial dari biaya pengiriman bolak-balik, penurunan nilai jual barang yang diretur, maupun dampak jangka panjang terhadap reputasi dan perkembangan usaha. Seluruh bentuk kemudharatan ini bertentangan dengan tujuan pokok hukum ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah dan Ahmad, dinilai sahih oleh al-Nawawi)¹¹⁶

Hadis ini merupakan salah satu kaidah fundamental dalam hukum Islam yang melarang segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Para ulama fikih menjadikan hadis ini sebagai dasar kaidah fikih yang berbunyi *al-dhararu yuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan). Dalam konteks transaksi COD di Toko Letta Shoop, pembatalan sepihak yang menimbulkan kerugian nyata bagi penjual bertentangan dengan prinsip *la dharara wa la dhirara* ini.

4. Fathurrahman Djamil dalam karyanya Hukum Perjanjian Syariah menjelaskan bahwa akad dalam Islam memiliki karakteristik khusus berupa unsur ta'abbudi (ibadah), di mana pelaksanaan akad tidak semata-mata bertujuan memperoleh

¹¹⁶ Muhammad ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid II, h. 761.

keuntungan material, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Fathurrahman Djamil menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap akad dalam Islam tidak hanya menimbulkan akibat hukum duniawi berupa kewajiban mengganti kerugian, tetapi juga mengandung pertanggungjawaban ukhrawi di hadapan Allah SWT. Seorang muslim yang dengan sengaja mengingkari akad yang telah dibuat termasuk dalam kategori orang yang memiliki sifat munafik, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW.¹¹⁷

Rasulullah SAW bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya:

"Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat." (HR. Bukhari dan Muslim)¹¹⁸

Hadis ini memberikan gambaran yang sangat tegas bahwa mengingkari janji atau kesepakatan yang telah dibuat merupakan salah satu tanda kemunafikan dalam Islam. Dalam konteks transaksi COD di Toko Letta Shoop, pembeli yang telah melakukan pemesanan namun kemudian membatalkan secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan syariat telah mengingkari janji yang terkandung dalam akad pemesanan tersebut. Kondisi ini sejalan dengan peringatan yang terkandung dalam hadis di atas.

5. Adiwarman Karim dalam karyanya menjelaskan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, konsep gharar tidak hanya terbatas pada ketidakjelasan objek transaksi,

¹¹⁷ Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah," dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), h. 143.

¹¹⁸ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), Jilid III, h. 62.

tetapi juga mencakup ketidakpastian dalam pelaksanaan akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Beliau menegaskan bahwa praktik yang secara konsisten menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha termasuk dalam kategori gharar fahisy (gharar yang berlebihan) yang dilarang dalam Islam karena merusak keseimbangan transaksi.¹¹⁹

Praktik pembatalan COD yang berulang dan tidak dapat diprediksi di Toko Letta Shoop menciptakan gharar yang nyata bagi penjual. Setiap kali penjual memproses pesanan COD, ia tidak memiliki kepastian apakah barang akan diterima dan dibayar oleh pembeli atau tidak. Ketidakpastian yang terus berulang ini, sebagaimana dijelaskan oleh Adiwarmarman Karim, termasuk dalam kategori yang bertentangan dengan prinsip larangan gharar dalam hukum ekonomi syariah.

6. Gemala Dewi dalam karyanya *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, pihak yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran akad berkewajiban untuk menanggung akibat dari perbuatannya, termasuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain. Beliau menguraikan bahwa kewajiban ganti rugi dalam hukum Islam (*dhaman*) didasarkan pada prinsip keadilan (*'adl*) yang mengharuskan setiap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang menjadi tanggung jawab orang tersebut.¹²⁰

Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan prinsip dhaman yang dijelaskan oleh Gemala Dewi, pembeli yang membatalkan pesanan COD secara

¹¹⁹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), h. 118.

¹²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025), h. 57.

sepihak tanpa alasan yang dibenarkan syariat seharusnya bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang dialami penjual, minimal berupa biaya pengiriman bolak-balik yang telah dikeluarkan oleh Toko Letta Shoop. Namun dalam praktiknya, tidak ada mekanisme yang memungkinkan hal tersebut terwujud, baik dari sisi regulasi platform maupun dari sisi kesepakatan awal antara penjual dan pembeli.

Rasulullah SAW bersabda:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

Artinya:

"Tangan (orang yang mengambil sesuatu) bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi)¹²¹

Meskipun hadis ini secara tekstual berbicara tentang tanggung jawab pemegang amanah, para ulama fikih menggunakan hadis ini sebagai dasar hukum prinsip dhaman (tanggung jawab) dalam muamalah, termasuk kewajiban menanggung kerugian yang timbul dari tindakan yang merugikan pihak lain.

Dengan demikian, seluruh analisis yang diperkuat dengan teori-teori dari para pakar hukum ekonomi syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan transaksi COD secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan syariat di Toko Letta Shoop bertentangan dengan setidaknya enam prinsip fundamental hukum ekonomi syariah, yaitu kewajiban memenuhi akad (*al-wafa' bil-'ahd*), larangan menimbulkan kemudharatan (*la dharara wa la dhirara*), tujuan kemaslahatan dalam transaksi, larangan gharar, prinsip dhaman (tanggung jawab ganti rugi), dan dimensi ukhrawi

¹²¹ Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi, *Al-Arba'in al-Nawawiyyah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001), h. 41.

dalam pelaksanaan akad. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pembatalan COD di Toko Letta Shoop bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan juga menyentuh dimensi moral dan spiritual yang menjadi inti dari hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi COD di Toko Letta *Shoop* secara prinsip telah memenuhi syarat-syarat akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Namun, fenomena pembatalan sepihak yang kerap terjadi menimbulkan berbagai persoalan yang bertentangan dengan nilai-nilai muamalah Islam, terutama prinsip amanah, keadilan, dan kewajiban menepati janji.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini ditempuh oleh Toko Letta *Shoop* masih bersifat reaktif dan belum memiliki perlindungan hukum yang memadai, baik dari sisi regulasi platform *marketplace* maupun dari sisi kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Diperlukan langkah-langkah proaktif yang berlandaskan prinsip hukum ekonomi syariah untuk meminimalisir risiko pembatalan dan memberikan perlindungan yang adil bagi pihak penjual tanpa mengabaikan hak-hak legitim pembeli dalam transaksi COD.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi jual beli dengan sistem COD di Toko Letta *Shoop* Kota Parepare dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pembeli memilih produk melalui marketplace atau media sosial, melakukan pemesanan dengan metode COD, pihak toko memproses dan mengemas barang, barang diserahkan kepada jasa ekspedisi, kemudian kurir mengantarkan barang sekaligus melakukan penagihan pembayaran kepada pembeli. Sistem COD dianggap memudahkan konsumen karena pembayaran dilakukan saat barang diterima. Namun dalam praktiknya masih sering terjadi berbagai kendala, seperti pembeli sulit dihubungi, penolakan barang, dan pembatalan sepihak ketika barang sudah dikirim.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap risiko pembatalan transaksi COD di Toko Letta *Shoop* dilakukan dengan menerima informasi pembatalan dari pihak kurir atau marketplace, menghubungi pembeli untuk konfirmasi, memeriksa kembali barang yang diretur, mencatat identitas pembeli yang sering membatalkan pesanan, serta melaporkan pembeli bermasalah kepada pihak marketplace. Akan tetapi, mekanisme tersebut belum berjalan secara optimal karena tidak adanya regulasi dan sanksi yang tegas dari marketplace, lemahnya kekuatan hukum transaksi COD akibat tidak adanya perjanjian

tertulis, serta rendahnya kesadaran sebagian pembeli terhadap kerugian yang dialami penjual akibat pembatalan sepihak.

3. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik transaksi COD pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi unsur-unsur akad jual beli dan sesuai dengan asas ibahah. Namun, pembatalan transaksi secara sepihak tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya asas konsensualisme (*mabda' ar-ridha' iyyah*), asas kemaslahatan, prinsip amanah, dan kewajiban menepati akad. Selain itu, dalam perspektif hukum perdata, pembatalan sepihak juga bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), dan asas itikad baik karena menimbulkan kerugian bagi pihak penjual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Toko Letta *Shoop*, disarankan agar memperjelas ketentuan transaksi COD kepada pembeli sejak awal, seperti pemberian informasi mengenai konsekuensi pembatalan pesanan, penerapan sistem uang muka (DP) bagi pelanggan tertentu, serta meningkatkan dokumentasi transaksi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak toko.
2. Kepada pihak marketplace, diharapkan dapat membuat regulasi yang lebih tegas terkait pembatalan transaksi COD, termasuk pemberian sanksi kepada pembeli yang berulang kali melakukan pembatalan tanpa alasan yang jelas serta

menyediakan mekanisme kompensasi bagi penjual yang mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak.

3. Kepada konsumen atau pembeli, diharapkan agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan sistem COD dengan memahami bahwa setiap pemesanan merupakan bentuk akad yang memiliki hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas sebaiknya dihindari.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Afifah, N., & Musyafa'ah, N. L. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1).
- Ahmad Warson Munawir. (1997). *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.
- Al-Baihaqi, A. B. A. H. bin A. (2003). *Al-Sunnah Al Kubro*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Bugha, M. D. (2024). *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Jawa Tengah: Media Zikir.
- Al-Bukhari, M. I. (1987). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (2001). *Al-Arba'in al-Nawawiyyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid IV). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anshori, A. G. (2019). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Apniansih, E., dkk. (2021). Penerapan Strategi Promosi, Buy 1 Get 1, dan Sistem COD dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 5(1).
- Aqil, N. A., dkk. (2022). Evaluasi Sistem *Cash on Delivery* Demi Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia. *IPMHI Law Journal: Jurnal Hukum*, 2(1).
- Ascarya. (2010). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ash-Shiddieqy, H. (2000). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 4). Jakarta: Gema Insani.

- Badrulzaman, M. D. (2024). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Baqi, M. F. A. (2017). *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, G. (2016). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, F. (2001). Hukum Perjanjian Syariah. Dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djamil, F. (2019). *Hukum Perjanjian Syariah dalam Nadrattuzaman Hosen dkk. (Ed.), Kompilasi hukum ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *STIE: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1).
- Ghuron, A. M. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardani. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2010). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ibn Majah, M. ibn Y. (t.t.). *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ihsan, G., dkk. *Fiqh Muamalat*.
- Jamil, A. S. (2020). Pembatalan Kontrak dalam Hukum Transaksi Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Karim, A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, A. (2019). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab II tentang Perjanjian Pasal 1457.
- Manan, A. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mansyur, Z. (2020). *Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi*. Lombok: Pustaka Lombok.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Bandung: Alfabeta.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- MUI, Dewan Syariah Nasional. (2017). *Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli online*.
- Musbikin, dkk. (2024). Sistem *Cash on Delivery* (COD) dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita.
- Muslich, A. W. (2020). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muslim, ibn al-Hajjaj. (t.t.). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nataherwin, W., & Syanti Dewi. (2022). *Akuntansi Pajak Terapan*. Rasi Terbit.
- Naurah, S. (2025). *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Jual Beli Sistem COD Non E-Commerce (Studi pada Usaha yang Melayani Pembayaran COD Area Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)*. IAIN Kediri. https://etheses.iainkediri.ac.id/17041/1/21302006_prabab.pdf
- Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro*, 4(1).
- Prodjodikoro, W. (2021). *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Qudamah, I. *Al-Mughny Ala Mukhtasar Al-Kharqy*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Quthb, S. (2000). *Tafsir Fi Dzhalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Rifa'i, H. M. (2014). *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Sabiq, S. (2007). *Fiqh al-Sunnah* (Pena Pundi Aksara, Ed.). Jakarta: Daar Al-Fiqr.
- Sahroni, O., & Hasanuddin, M. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Said, Z., Bahtiar, & Nisa, K. (2019). *Manajemen Laba: Suatu Perspektif Islam dan Pembuktian Empiris*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Satrio, J. (2015). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Buku I). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Serfiani, C. Y. (2013). *Buku Pintar Bisnis dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, A. A., & Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Setjoatmadja, S., & Puspitasari, D. (2024). Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui *Marketplace* oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) Ditinjau dari KUHPerdata. *Journal of Social Science Research*, 4(1). <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10855>
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subekti, R. (2015). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2006). *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, R. (2020). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Syaifullah, M. S. (2014). Etika Jual Beli dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika*, 11(1).
- Usmani, M. T. (2002). *Pengantar Keuangan Islam*. Kuala Lumpur: Idara Imarate Islami.
- Zuhaili, W. (2019). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*. Damaskus: Dar al-Fikr.

LAMPIRAN



LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA MAHASISWA : ST, FATIMAH
NIM : 2220203874234039
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP RISIKO PEMBATALAN
TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM COD DI
TOKO LETTA SHOOP KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara untuk Pemilik Toko Letta Shoop Kota Parepare

1. Bagaimana sejarah berdirinya Toko Letta Shoop?
2. Produk apa saja yang dijual di toko ini?
3. Sejak kapan toko menerapkan sistem COD (Cash on Delivery)?
4. Apa alasan Bapak/Ibu menerapkan sistem COD dalam transaksi jual beli?
5. Bagaimana mekanisme atau prosedur transaksi COD yang diterapkan di toko ini?

6. Seberapa sering terjadi pembatalan transaksi COD dan apa saja faktor penyebab utamanya?
7. Apa dampak dan kerugian yang dialami toko akibat pembatalan transaksi COD?
8. Bagaimana kebijakan toko dalam menangani pembatalan transaksi COD dan apakah ada sanksi bagi pembeli yang membatalkan?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem COD yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah?
10. Bagaimana harapan dan rencana ke depan untuk memperbaiki sistem COD agar lebih sesuai dengan prinsip syariah?

II. Wawancara untuk Karyawan Toko Letta Shoop Kota Parepare

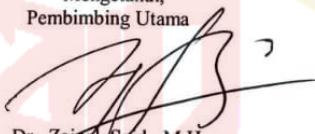
1. Bagaimana pemahaman Anda tentang sistem COD yang diterapkan di toko ini?
2. Apa tugas dan tanggung jawab Anda terkait transaksi COD?
3. Bagaimana prosedur operasional standar (SOP) penanganan pesanan COD?
4. Berapa rata-rata pesanan COD yang Anda tangani dan seberapa sering terjadi pembatalan?
5. Apa saja alasan yang paling sering dikemukakan pembeli saat membatalkan pesanan COD?
6. Bagaimana cara Anda mengkonfirmasi dan melakukan verifikasi pesanan COD kepada pembeli?
7. Apa dampak pembatalan COD terhadap beban kerja dan perasaan Anda sebagai karyawan?
8. Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang prinsip jual beli syariah terkait pekerjaan Anda?
9. Menurut pengalaman Anda, apa kendala utama dalam sistem COD yang diterapkan saat ini?
10. Apa saran Anda untuk mengurangi pembatalan COD dan memperbaiki sistem yang ada?

III. Wawancara untuk Pembeli Toko Letta Shoop Kota Parepare

1. Sudah berapa lama Anda menjadi pelanggan Toko Letta Shoop?
2. Seberapa sering Anda menggunakan sistem COD untuk berbelanja di toko ini?
3. Apa alasan Anda memilih sistem COD dibandingkan transfer/pembayaran di muka?
4. Apakah Anda memahami prosedur dan ketentuan COD yang ditetapkan toko?
5. Apakah Anda pernah membatalkan pesanan COD? Jika ya, apa alasannya dan berapa kali?
6. Pada tahap apa Anda biasanya membatalkan pesanan (sebelum dikirim, saat pengiriman, atau saat kurir tiba)?
7. Apakah Anda menyadari dampak dan kerugian yang dialami penjual ketika terjadi pembatalan COD?
8. Menurut Anda, apakah pembeli memiliki hak penuh untuk membatalkan pesanan COD tanpa konsekuensi?
9. Apakah Anda merasa ada tanggung jawab moral atau etika untuk menyelesaikan transaksi yang sudah disepakati?
10. Menurut Anda, apakah sistem COD dan praktik pembatalan yang terjadi sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah?

Parepare, 10 November 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Dr. Zaimul Said, M.H
NIP. 19761118 200501 1 002

PAREPARE

LAMPIRAN II PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-188/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2026 20 Januari 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ST. FATIMAH
Tempat/Tgl. Lahir	: LOKA, 05 Juni 2004
NIM	: 2220203874234039
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: LOKA, DESA KASERALAU, KEC. BATULAPPA, KAB. PINRANG PROVINSI SULSEL

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RISIKO PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM CASH ON DELIVERY COD TOKO LETTA SHOOP KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 21 Januari 2026 sampai dengan tanggal 03 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

PAREPARE

Page : 1 of 1, Copyright ©afs 2015-2026 - (ummu)

Dicetak pada Tgl : 20 Jan 2026 Jam : 11:28:55

LAMPIRAN III REKOMENDASI PENELITIAN DPMPTSP

SRN IP0000047



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 47/IP/DPM-PTSP/1/2026

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA : **ST. FATIMAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **LOKA, KAB. PINRANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RISIKO PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM COD DI TOKO LETTA SHOOP KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PIMPINAN TOKO LETTA SHOP KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **27 Januari 2026 s.d 03 Maret 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **29 Januari 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh
• Dokumen ini dapat divalidasi keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QR Code)



Badan
Sertifikasi
Elektronik



**LAMPIRAN IV SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN
PENELITIAN**

PIMPINAN TOKOH LETTA SHOP

KOTA PAREPARE

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman, Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada, Yth

IAIN PAREPARE

Jl .Amal Bakti, Soreang

Dengan ini menerapkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : St. Fatimah

Nim : 2220203874234039

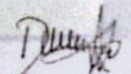
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Toko Letta Shop Kota Pare Pare dengan judul
**"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko Pembatalan Transaksi Jual
Beli Sistem COD di Toko Letta Shoop Kota Parepare"**.Selama kurang lebih 30 hari.

Demikian kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan
sebagaimana semestinya.

Parepare, 03 Maret 2026

PIMPINAN TOKO LETTA SHOP


DINAR S.Pd

LAMPIRAN V SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masriani
Alamat : padang
Umur : 25
Jenis kelamin : perempuan
Pekerjaan : karyawan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko Pembatalan Transaksi Jual Beli Sistem COD di Toko Letta Shoop Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KIKI ULANDARI
Alamat : JL KETERAMPILAN
Umur : 51
Jenis kelamin : WANITA
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko Pembatalan Transaksi Jual Beli Sistem COD di Toko Letta Shoop Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang bersangkutan


KIKI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar
Alamat : Letta / Tondo Bunga
Umur : 35 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Owner Letta Shop, guru

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara yang sedang melakukan penelitian berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko Pembatalan Transaksi Jual Beli Sistem COD di Toko Letta Shoop Kota Parepare"**.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang bersangkutan



DINAR

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanni

Alamat : Suppa

Umur : 33

Jenis kelamin : ♀

Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko Pembatalan Transaksi Jual Beli Sistem COD di Toko Letta Shoop Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang bersangkutan



PAREPARE

LAMPIRAN VI DOKUMENTASI

Wawancara dengan InformanDinar selaku PemilikToko Letta Shoop, pada tanggal15februari 2026.



Wawancara dengan InformanMasrianiselaku Karyawan Toko Letta Shoop, pada tanggal15Februari 2026.



Wawancara dengan InformanYani selaku Pembeli Toko Letta Shoop, pada tanggal16 Februari 2026.



Wawancara dengan InformanKiki selaku Pembeli Toko Letta Shoop, pada tanggal16 Februari 2026.



Situasi dan Kondisi Toko Letta Shoop



BIODATA PENULIS



St. Fatimah. Lahir pada tanggal 05 Juni 2004 di Loka. Penulis merupakan anak kelima dari pasangan suami istri Bapak Seman dan ibu Syamsia, penulis bertempat tinggal di Dusun Loka Desa Kaseratau Kec. Batulappa Kab. Pinrang. Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak-Kanak Al-Irsyad Loka. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD 151 Loka. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ketingkat menengah pertama di MTs Darul Falah Enrekang. Kemudian sekolah menengah atas di SMA Darul Falah Enrekang dan lulus pada tahun 2022. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan ketingkat perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis mengambil program studi Hukum ekonomi syariah (HES)Fakultas Syariah dan ilmu hukum islam. Adapun judul skripsi penulis yang diajukan sebagai tugas akhir yakni "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko Pembatalan Transaksi Jual Beli Sistem COD di Toko Letta Shoop Kota Parepare".